



NASKAH AKADEMIK

GERAKAN LITERASI

DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN

2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Tim Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Way Kanan. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari hasil pertemuan awal Tim Penyusun bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan serta tindak lanjut dari kebutuhan mendesak akan payung hukum yang kuat bagi pengembangan literasi di wilayah Kabupaten Way Kanan. Naskah Akademik ini disusun sebagai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah, dengan pendekatan partisipatif dan ilmiah (*evidence-based policy*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Bagian Hukum Setdakab, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan para penggiat literasi, melalui studi pustaka, wawancara mendalam, observasi lapangan, serta *Focus Group Discussion* (FGD).

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, namun kami berharap Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam proses legislasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Way Kanan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak terlibat yang telah meluangkan waktu dan memberikan aspirasi dalam serangkaian FGD dan wawancara, serta kepada seluruh tim penyusun yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam menyelesaikan dokumen ini.

Akhirnya, kami berharap Naskah Akademik ini dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya Peraturan Daerah yang berkualitas, berpihak pada masyarakat, dan mampu mendorong terwujudnya ekosistem literasi yang inklusif, berkelanjutan, serta pada akhirnya meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Way Kanan.

Way Kanan, 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
Potret Makro: Posisi Provinsi Lampung dalam Konteks Nasional	5
1.2. Dasar Hukum	8
1.3. Tujuan Dan Sasaran	8
Tujuan	8
Sasaran	8
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Dan Dokumen Yang Akan Disusun	8
BAB 2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN	10
2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	10
2.2. Kependudukan.....	12
2.2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk	12
2.2.2. Struktur Umur dan Jenis Kelamin	13
2.2.3. Ketenagakerjaan dan Aktivitas Ekonomi	14
2.3. Kondisi Pendidikan	15
2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	16
2.3.2. Sarana, Guru, dan Murid per Jenjang Pendidikan	18
2.3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)	20
2.3.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	22
2.3.5. Angka Melek Aksara	25
2.4. Kondisi Layanan Perpustakaan dan Literasi.....	27
2.4.1. Kunjungan Perpustakaan	28
2.4.2. Peminjaman Buku	30
BAB 3 METODOLOGI	33
3.1. Tahapan Kegiatan	33
3.1.1. Tahap Persiapan	33
3.1.2. Tahap Pengumpulan Data	33
3.1.3. Tahap Analisis dan Perumusan	34

3.1.4. Tahap <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	34
3.1.5. Tahap Finalisasi dan Pelaporan	35
3.2. Teknik Analisis Data.....	35
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Landasan Nilai dan Urgensi Perda GLD (Aspek Filosofis).....	36
4.1.1. Literasi dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945.....	36
4.1.2. Literasi sebagai Hak Asasi dan Modal Dasar Pembangunan Manusia	38
4.1.3. Perubahan Paradigma Literasi: Dari Input Menuju Aktivitas	40
4.1.4. Perda sebagai Instrumen Keberlanjutan Kebijakan	41
4.2. Analisis Regulasi yang Ada dan Kebutuhan Pengaturan Baru (Aspek Yuridis)	42
4.2.1. Inventarisasi dan Hierarki Peraturan Terkait.....	43
4.2.2. Identifikasi Kesenjangan Hukum (<i>Rechtsvacuum</i>)	48
4.2.3. Kewenangan Daerah dan Urusan Wajib/Pilihan.....	49
4.2.4. Implikasi Yuridis dari Metodologi IPLM Baru	50
4.3. Kondisi Riil, Penerimaan, dan Tantangan Sosial (Aspek Sosiologis)	51
4.3.1. Pemetaan Perilaku Literasi Masyarakat Way Kanan	51
4.3.2. Kesenjangan Literasi Antar Kelompok Sosial.....	54
4.3.3. Persepsi dan Harapan Pemangku Kepentingan.....	57
4.3.4. Potensi Resistensi dan Tantangan Implementasi	61
4.3.5. Dukungan Sosial dan Peluang Kolaborasi	64
4.3.6. Dampak Sosial yang Diharapkan dari Perda GLD	66
4.4. Perumusan Materi Muatan yang Direkomendasikan.....	68
4.4.1. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup	69
4.4.2. Hak dan Kewajiban Masyarakat, Desa, dan Pemerintah Daerah	70
4.4.3. Kelembagaan dan Koordinasi	72
4.4.4. Pojok Baca Multisektor: Standar dan Tata Kelola	73
4.4.5. Penganggaran Literasi Berbasis Kampung dan Sumber Pendanaan Lain	75
4.4.6. Program Literasi Prioritas.....	76
4.4.7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	77
4.4.8. Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi	78
4.4.9. Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, Desa, dan Sekolah	79
4.5. Roadmap Gerakan Literasi Daerah (GLD) dan Perpustakaan, serta Target Indikator Keberhasilan	81
4.5.1. Tahapan <i>Roadmap</i>	81
4.5.2. Target Indikator Keberhasilan Kuantitatif dan Kualitatif	84
4.5.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perda.....	85

4.5.4. Mekanisme Evaluasi dan Penyesuaian Roadmap	85
BAB 5 P E N U T U P	87
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Rekomendasi.....	89
5.2.1 Rekomendasi Kebijakan	89
5.2.2 Rekomendasi Operasional	90
5.2.3 Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi	91
5.2.4 Rekomendasi bagi DPRD dan Eksekutif.....	91
5.3. Penutup	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023-2025	2
Tabel 2. Perbandingan IPLM Way Kanan dan Provinsi Lampung 2023-2025.....	4
Tabel 3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) per Provinsi di Indonesia Tahun 2025	5
Tabel 4. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 2025.....	12
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan, 2025.....	13
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan, 2025	14
Tabel 7. IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021-2025	16
Tabel 8. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Way Kanan, 2023/2024 dan 2024/2025	18
Tabel 9. APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Way Kanan, 2024 dan 2025.....	20
Tabel 10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Way Kanan, 2024 dan 2025	23
Tabel 11. Angka Melek Aksara Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Way Kanan, 2024 dan 2025	25
Tabel 12. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Bulan, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Pengunjung di Kabupaten Way Kanan, 2025	28
Tabel 13. Jumlah Peminjam Buku Perpustakaan Menurut Bulan dan Klasifikasi Pengunjung di Kabupaten Way Kanan, 2025.....	30
Tabel 14. Standar Minimal Perpustakaan	80
Tabel 15. Tabel Target Indikator Keberhasilan Kuantitatif dan Kualitatif	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Way Kanan	10
Gambar 2. Infografis Luas per Kecamatan dan 5 Kecamatan Terluas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2025	11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Literasi dalam paradigma pembangunan modern tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kemampuan membaca dan menulis (literasi dasar), melainkan telah berkembang menjadi kemampuan mengakses, memahami, menggunakan, dan merefleksikan informasi secara kritis untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial (UNESCO, 2023). Di era disrupsi informasi dan percepatan teknologi saat ini, tingkat literasi masyarakat menjadi penentu utama daya saing suatu daerah. Masyarakat yang literat akan mampu menyaring informasi, mengambil keputusan berbasis pengetahuan, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui penguatan ekosistem literasi. Amanah ini secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata serta menumbuhkan budaya gemar membaca. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43/2007 mengamanatkan bahwa pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui gerakan literasi yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk mengukur capaian pembangunan literasi secara objektif dan terstandar, Perpustakaan Nasional RI mengembangkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Indeks ini merupakan instrumen komposit yang mengukur lima dimensi utama literasi, yaitu:

- 1) Dimensi Pemerataan Layanan Perpustakaan (ketersediaan akses)
- 2) Dimensi Ketercukupan Koleksi (ketersediaan bahan bacaan)
- 3) Dimensi Layanan Perpustakaan (aktivitas dan pemanfaatan)
- 4) Dimensi Keterlibatan Masyarakat (partisipasi dalam kegiatan literasi)
- 5) Dimensi Tenaga Pustakawan dan Fungsional (sumber daya pengelola)

Penting untuk dipahami bahwa pada tahun 2025, Perpustakaan Nasional melakukan perubahan fundamental dalam metodologi penghitungan IPLM. Jika pada tahun-tahun sebelumnya (2023-2024) IPLM lebih banyak mengukur aspek input dan output fisik (seperti jumlah perpustakaan, jumlah koleksi, jumlah tenaga, dan frekuensi kunjungan), maka sejak tahun 2025 penilaian difokuskan pada kinerja dan aktivitas riil yang mencerminkan budaya baca masyarakat. Perubahan ini tertuang dalam kebijakan teknis Perpustakaan Nasional yang menyatakan bahwa penilaian IPLM kini berfokus pada "kinerja dan aktivitas tingkatkan budaya baca" (Perpustakaan Nasional, 2025). Dengan kata lain, IPLM versi baru lebih menantang karena mengukur sejauh mana infrastruktur yang telah dibangun benar-benar menghasilkan aktivitas literasi yang nyata di masyarakat.

Lebih lanjut, untuk memahami posisi dan tantangan literasi di Kabupaten Way Kanan, kita perlu mencermati data IPLM dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berikut adalah data lengkap IPLM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2023-2025.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023-2025

Kabupaten/Kota	2023	2024	2025*
Lampung Barat	63.08	68.29	15.25
Tanggamus	49.04	62.57	5.96
Lampung Selatan	45.76	60.82	0.13
Lampung Timur	43.61	45.11	12.78
Lampung Tengah	44.58	48.29	0.05
Lampung Utara	43.04	57.01	10.98
Way Kanan	54.87	62.5	37.15
Tulangbawang	59.58	80.25	7.61
Pesawaran	57.75	53.83	6.37
Pringsewu	51.81	60.25	11.13
Mesuji	56.3	60.37	13.76
Tulang Bawang Barat	64.11	60.68	5.67
Pesisir Barat	52.89	50.81	-
Kota Bandar Lampung	66.28	76.74	11.11
Kota Metro	92.86	94.41	21.85
Lampung	59.25	64.81	32.3

Sumber: Diolah dari data Perpustakaan Nasional, 2025

*Keterangan: Tahun 2025 menggunakan metodologi baru berfokus pada kinerja dan aktivitas

Tabel 1 menunjukkan bahwa Pada tahun 2023, IPLM Way Kanan tercatat sebesar 54,87. Angka ini menempatkan Way Kanan di peringkat ke-6 dari 15 kabupaten/kota di Lampung, atau berada

pada kuartil atas. Capaian ini mengindikasikan bahwa fondasi awal pembangunan literasi di Way Kanan relatif baik. Masuknya Way Kanan dalam program-program penguatan perpustakaan dari provinsi dan pusat mulai menunjukkan hasil.

Tahun 2024 menjadi momentum peningkatan signifikan. IPLM Way Kanan melonjak menjadi 62,50, mencatatkan kenaikan sebesar 7,63 poin (13,9%) dalam satu tahun. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi kelima di Lampung setelah Tulangbawang (kenaikan 20,67 poin), Lampung Utara (13,97 poin), Tanggamus (13,53 poin), dan Lampung Selatan (15,06 poin). Lonjakan ini mengindikasikan beberapa hal positif berikut ini.

- 1) Efektivitas Program ➔ Program-program seperti bantuan buku, revitalisasi perpustakaan desa, dan penguatan layanan perpustakaan keliling yang digulirkan pada tahun-tahun sebelumnya mulai menunjukkan dampak terukur.
- 2) Meningkatnya Partisipasi ➔ Terjadi peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dan taman baca, serta meningkatnya frekuensi kegiatan literasi di komunitas.
- 3) Dukungan Kebijakan ➔ Adanya dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Daerah terhadap pengembangan perpustakaan dan gerakan literasi mulai membuahkan hasil.

Tahun 2025 menjadi tahun ujian sejati bagi pembangunan literasi di seluruh Indonesia, termasuk Way Kanan. Dengan diterapkannya metodologi baru yang berfokus pada kinerja dan aktivitas, IPLM Way Kanan tercatat sebesar 37,15. Secara absolut, angka ini menurun drastis dibanding tahun 2024. Namun, penurunan ini tidak serta-merta menunjukkan kemunduran kinerja, melainkan lebih mencerminkan perubahan standar pengukuran yang lebih ketat.

Penurunan serupa terjadi di seluruh kabupaten/kota di Lampung, bahkan di Kota Metro yang sebelumnya nyaris sempurna (94,41 di 2024) turun menjadi 21,85 di 2025. Hal ini membuktikan bahwa metodologi baru benar-benar mengubah lanskap penilaian literasi. Yang terpenting bagi Way Kanan adalah membaca makna di balik angka 37,15 ini, yaitu sebagai berikut.

- Peringkat Relatif ➔ Dengan angka 37,15, Way Kanan justru berada di peringkat tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Lampung pada tahun 2025. Kota Metro yang biasanya tertinggi hanya 21,85. Ini adalah capaian yang luar biasa. Artinya, meskipun

dengan standar penilaian baru yang sangat ketat, Way Kanan mampu menunjukkan kinerja literasi yang paling baik dibanding daerah lain di provinsi Lampung.

- Kesiapan Infrastruktur Aktivitas ➔ Angka 37,15 mengindikasikan bahwa infrastruktur fisik yang dibangun selama ini (perpustakaan desa, taman baca, pojok baca) telah mulai difungsikan secara aktif oleh masyarakat. Jika tidak ada aktivitas, mustahil Way Kanan bisa mencapai angka tersebut.
- Peringatan Dini ➔ Meskipun tertinggi di provinsi, angka 37,15 masih jauh dari kategori "baik" (biasanya di atas 70). Ini menandakan bahwa aktivitas literasi di Way Kanan masih perlu ditingkatkan secara masif. Masih banyak warga yang belum terlayani, masih banyak potensi kegiatan literasi yang belum digali, dan masih banyak pojok baca yang perlu diaktifkan.

Tabel 2. Perbandingan IPLM Way Kanan dan Provinsi Lampung 2023-2025

Tahun	IPLM Way Kanan	IPLM Provinsi Lampung	Selisih (Way Kanan - Provinsi)
2023	54.87	59.25	-4.38
2024	62.5	64.81	-2.31
2025	37.15	32.3	+4.85

Sumber: Diolah dari data Perpustakaan Nasional, 2025

Tabel 2 merupakan data perbandingan perbandingan yang terlihat dinamika yang menarik, dimana pada tahun 2023 dan 2024, IPLM Way Kanan secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi. Artinya, secara relatif, Way Kanan tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Lampung dalam hal pembangunan literasi (menggunakan metodologi lama). Namun pada tahun 2025, terjadi pembalikan posisi. IPLM Way Kanan (37,15) melampaui rata-rata provinsi (32,30) dengan selisih +4,85 poin. Ini adalah pencapaian struktural yang penting. Dengan metodologi baru yang lebih berorientasi kinerja, Way Kanan terbukti lebih unggul dibanding rata-rata kabupaten/kota lain di Lampung.

Artinya, fundamental literasi di Way Kanan lebih kokoh daripada yang terukur oleh metodologi lama. Ketika standar penilaian dinaikkan dan difokuskan pada aktivitas nyata, Way Kanan justru tampil lebih baik. Ini menjadi bukti empiris bahwa investasi pembangunan literasi di Way Kanan selama ini (meskipun hasilnya tidak terlalu menonjol di angka IPLM lama) telah membangun fondasi yang kuat.

Potret Makro: Posisi Provinsi Lampung dalam Konteks Nasional

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih utuh, kita perlu melihat bagaimana posisi Provinsi Lampung secara keseluruhan di tingkat nasional. Data IPLM per Provinsi tahun 2025 memberikan gambaran yang mencerahkan sekaligus meresahkan.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) per Provinsi di Indonesia Tahun 2025

Provinsi	Nilai IPLM	Nilai TKM	Kategori TKM
Aceh	45.29	59.23	Rendah
Banten	48.59	56.53	Rendah
Bengkulu	36.5	57.74	Rendah
DI Yogyakarta	48.05	55.44	Rendah
DKI Jakarta	44.15	57.23	Rendah
Gorontalo	10.46	59.2	Rendah
Jambi	25.53	57.77	Rendah
Jawa Barat	18.07	59.19	Rendah
Jawa Tengah	38.86	57.11	Rendah
Jawa Timur	56.29	58.86	Rendah
Kalimantan Barat	34.98	59.85	Rendah
Kalimantan Selatan	25.16	57.1	Rendah
Kalimantan Tengah	6.28	56.24	Rendah
Kalimantan Timur	44.11	57.86	Rendah
Kalimantan Utara	35.87	58.89	Rendah
Kepulauan Bangka Belitung	37.1	58	Rendah
Kepulauan Riau	36.04	59.33	Rendah
Lampung	32.3	58.79	Rendah
Maluku	30.18	57.38	Rendah
Maluku Utara	10.98	60.66	Rendah
Nusa Tenggara Barat	31.77	61.19	Rendah
Nusa Tenggara Timur	40.56	62.05	Rendah
Papua	2.74	51.12	Rendah
Papua Barat	34.64	50.77	Rendah
Riau	27.02	58.59	Rendah
Sulawesi Barat	25.72	48.63	Sangat Rendah
Sulawesi Selatan	47.74	59.84	Rendah
Sulawesi Tengah	30.04	59.51	Rendah
Sulawesi Tenggara	29.24	58.64	Rendah
Sulawesi Utara	22.18	58.75	Rendah
Sumatera Barat	43.36	59.42	Rendah
Sumatera Selatan	37.81	60.86	Rendah
Sumatera Utara	40.54	59.36	Rendah

Sumber: Diolah dari data Perpustakaan Nasional, 2025

Dari data nasional tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting, yaitu sebagai berikut.

1) Lampung dalam Kelas Menengah Bawah Nasional

Dengan IPLM 32,30, Provinsi Lampung berada di peringkat menengah bawah secara nasional. Angka ini lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi di kawasan timur seperti Papua (2,74), dan Maluku (30,18). Ini menunjukkan bahwa Lampung masih harus banyak belajar dari provinsi seperti NTT (40,56), Jawa Timur (56,29), dan DI Yogyakarta (48,05) yang mampu mencapai IPLM lebih tinggi meskipun dengan keterbatasan geografis dan ekonomi.

2) Fenomena "Rendah" yang Merata

Yang menarik, seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2025 masuk dalam kategori TKM "Rendah", bahkan Sulawesi Barat masuk kategori "Sangat Rendah". Hal ini mengindikasikan bahwa krisis literasi adalah masalah nasional, bukan hanya masalah Lampung atau Way Kanan. Metodologi baru yang ketat telah "memukul rata" persepsi kita tentang literasi. Tidak ada lagi provinsi yang bisa berbangga dengan kategori "tinggi" atau "sangat tinggi". Semua berada dalam zona yang memprihatinkan.

3) Peluang Way Kanan sebagai Lokomotif Literasi Lampung

Dalam konteks nasional yang "merah" ini, posisi Way Kanan yang menjadi yang terbaik di Lampung (dengan IPLM 37,15) justru membuka peluang strategis. Way Kanan dapat menjadi *pilot project* atau lokomotif gerakan literasi di Provinsi Lampung. Jika Way Kanan berhasil meningkatkan IPLM-nya secara signifikan melalui kebijakan yang terstruktur, maka provinsi dan kabupaten/kota lain dapat belajar dari pengalaman Way Kanan.

Berdasarkan analisis data yang mendalam di atas, dapat disintesis beberapa kesimpulan strategis yang melatarbelakangi urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi di Kabupaten Way Kanan:

Pertama, Data Membuktikan Potensi Besar Way Kanan. Capaian IPLM Way Kanan yang tertinggi di Provinsi Lampung pada tahun 2025 (37,15) dengan metodologi baru yang ketat membuktikan bahwa Way Kanan memiliki fondasi literasi yang lebih kokoh dibanding daerah lain yang dapat menjadi modal sosial dan struktural yang sangat berharga. Namun, potensi ini harus dikelola dengan kebijakan yang sistemik agar tidak stagnan atau bahkan menurun.

Kedua, Metodologi Baru Menuntut Strategi Baru. Perubahan metodologi IPLM dari berbasis input-output menjadi berbasis kinerja dan aktivitas menuntut perubahan paradigma dalam

pembangunan literasi. Tidak lagi cukup hanya membangun gedung perpustakaan atau membeli buku. Pemerintah Daerah harus mampu menggerakkan aktivitas literasi yang nyata, terukur, dan berkelanjutan di masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan jika ada desain besar (*grand design*) yang tertuang dalam Perda.

Ketiga, Kesenjangan dengan Standar Ideal. Meskipun terbaik di provinsi, IPLM Way Kanan 37,15 masih sangat jauh dari kategori baik (ideal >70). Bahkan di tingkat nasional, Lampung masih tertinggal dari provinsi seperti Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah masih sangat besar. Dibutuhkan strategi jangka panjang, pendanaan yang terencana, dan kolaborasi multisektor untuk mengejar ketertinggalan ini.

Keempat, Penganggaran Berbasis Desa. Data menunjukkan bahwa aktivitas literasi yang nyata terjadi di tingkat akar rumput (kampung). Oleh karena itu, kebijakan literasi harus mampu menyentuh setiap kampung dan memastikan setiap kampung memiliki pojok baca serta mengalokasikan anggaran (misalnya dari Dana Kampung) untuk pengembangan literasi. Hal ini memerlukan payung hukum yang kuat agar desa memiliki dasar dan panduan dalam menganggarkan program literasi.

Kelima, Target Peningkatan Indeks. Tujuan akhir dari seluruh upaya ini adalah peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dan Tingkat Gemar Membaca. Perda nantinya harus secara eksplisit mencantumkan target-target kuantitatif yang ingin dicapai, misalnya peningkatan IPLM sebesar 10 poin dalam lima tahun, atau peningkatan TKM ke kategori sedang.

Dengan demikian, penyusunan Dokumen Gerakan Literasi Daerah yang akan menjadi landasan akademik dan teknis bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Way Kanan bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah keniscayaan strategis untuk menjawab tantangan zaman, memanfaatkan potensi daerah, dan mewujudkan masyarakat Way Kanan yang literat, cerdas, dan berdaya saing di tingkat provinsi maupun nasional.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan No. 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025-2029.

1.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk merumuskan konsep strategis, teknis, serta naskah akademik sebagai bahan utama penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Way Kanan.

Sasaran

- 1) Terwujudnya peta jalan (*roadmap*) literasi daerah yang sistematis hingga tahun 2029.
- 2) Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Kabupaten Way Kanan.
- 3) Terintegrasinya program literasi hingga ke tingkat kampung/desa melalui penganggaran partisipatif.
- 4) Terbentuknya ekosistem literasi yang inklusif melalui pembangunan sarana prasarana seperti Pojok Baca di setiap sektor.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Dan Dokumen Yang Akan Disusun

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Dokumen GLD akan memfokuskan kegiatan pada poin-poin strategis berikut:

- 1) Pemetaan dan Standardisasi Sarana Prasarana Literasi
Konsep "Pojok Baca Multisektor", yaitu dengan merumuskan desain teknis dan standar minimal Pojok Baca yang akan ditempatkan di setiap sektor (perkantoran, pasar, fasilitas

kesehatan, ruang publik, perusahaan dll). Integrasi Teknis Perpustakaan melalui penyusunan panduan teknis pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca masyarakat yang dapat diadopsi oleh setiap kampung.

2) Strategi Penganggaran Berbasis Kampung (*Bottom-Up Planning*)

Panduan Penganggaran Kampung, dengan menyusun klausul teknis dalam dokumen yang memungkinkan setiap kampung/desa untuk mengalokasikan dana desa atau ADK (Alokasi Dana Kampung) bagi persiapan, pengadaan, dan pengembangan pojok baca serta koleksi bahan pustaka.

Bantuan Teknis (Bimtek), yaitu dengan merencanakan program pendampingan bagi perangkat kampung dan pengelola perpustakaan kampung terkait penyusunan usulan kegiatan literasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbangkam).

3) Indikator Keberhasilan (*Outcome*)

Dokumen ini akan merumuskan secara jelas target pencapaian kondisi ideal setelah Perda diimplementasikan, dengan fokus utama pada:

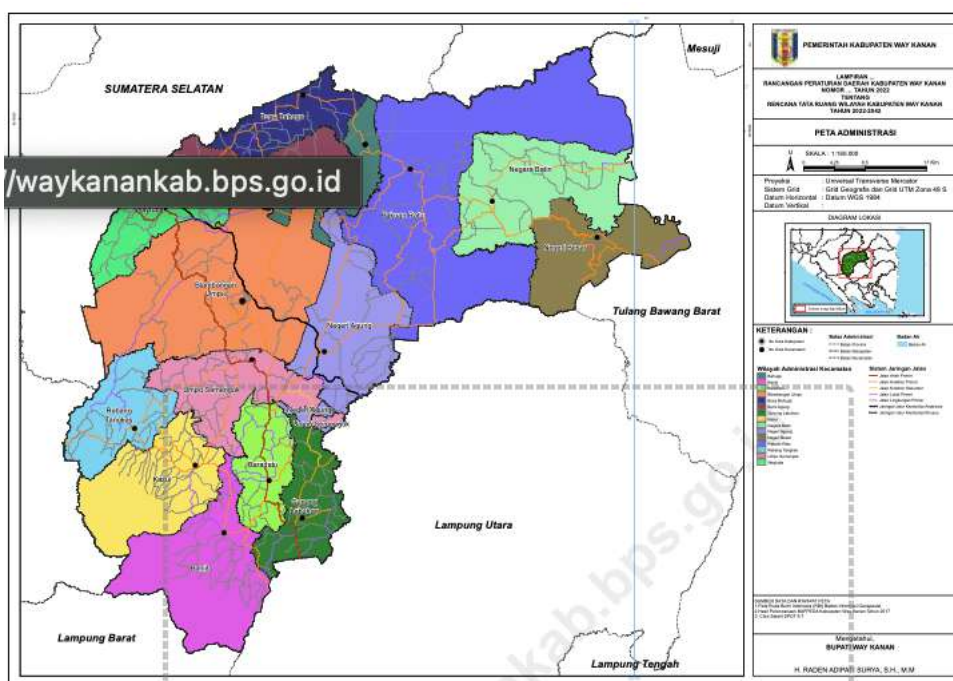
- Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) ➔ Menetapkan target kenaikan skor IPLM Kabupaten Way Kanan.
- Peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) ➔ Merumuskan strategi untuk meningkatkan frekuensi dan durasi membaca masyarakat, serta target angka TKM tahun 2026.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah

Secara astronomis, Kabupaten Way Kanan terletak antara 4°12' – 4°58' Lintang Selatan dan antara 104°17' – 105°04' Bujur Timur. Posisi ini menempatkan Way Kanan di bagian utara Provinsi Lampung, dengan topografi yang umumnya berupa dataran rendah hingga perbukitan.



Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Way Kanan

Sumber: Dokumen RTRW Pemerintah Kabupaten Way Kanan 2022-2042

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Way Kanan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara.
- Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Letak strategis di jalur perbatasan provinsi menjadikan Way Kanan sebagai wilayah transit dan memiliki potensi interaksi lintas provinsi, yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan jaringan literasi regional. Kemudian, Kabupaten Way Kanan memiliki luas total 3.522,54 km² (berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022). Luas ini menjadikan Way Kanan sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah cukup luas di Provinsi Lampung, sehingga diperlukan strategi khusus dalam pemerataan akses literasi hingga ke pelosok kampung.

Secara administratif, Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 15 kecamatan. Distribusi luas wilayah per kecamatan sangat bervariasi. Gambar 2 menyajikan peta administrasi beserta luas masing-masing kecamatan. Berdasarkan infografis tersebut, berikut adalah rincian luas per kecamatan.



Gambar 2. Infografis Luas per Kecamatan dan 5 Kecamatan Terluas di Kabupaten Way Kanan Tahun 2025

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Lima kecamatan terluas di Kabupaten Way Kanan, berdasarkan persentase terhadap total luas kabupaten, adalah sebagai berikut:

- Pakuan Ratu – 16,11% (567,37 km²)
- Blambangan Umpu – 13,92% (490,36 km²)
- Banjit – 10,82% (381,25 km²)
- Negara Batin – 8,31% (292,81 km²)
- Negeri Besar – 7,22%

Kecamatan-kecamatan dengan wilayah luas ini memiliki tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas layanan perpustakaan dan kegiatan literasi. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah akan mengakomodasi strategi layanan menjangkau (*outreach*), seperti perpustakaan keliling, pojok baca di balai kampung, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau wilayah yang terpencil.

2.2. Kependudukan

2.2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan skala kebutuhan layanan literasi dan perpustakaan. Berdasarkan data proyeksi tahun 2025, total penduduk Kabupaten Way Kanan mencapai 499.564 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,54% per tahun. Kepadatan penduduk secara keseluruhan adalah 141,82 jiwa/km², yang tergolong sedang untuk ukuran kabupaten di Provinsi Lampung.

Tabel 4. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 2025

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Banjit	48.789	0,60	9,77	127,97
Baradatu	46.264	0,55	9,26	385,31
Gunung Labuhan	32.209	0,37	6,45	230,51
Kasui	34.069	0,54	6,82	272,51
Rebang Tangkas	24.463	0,02	4,90	151,87
Blambangan Umpu	39.021	-5,57	7,81	79,58
Way Tuba	27.488	0,84	5,50	128,50
Negeri Agung	38.363	0,03	7,68	165,22
Umpu Semenguk	34.653	...	6,94	166,39
Bahuga	12.708	1,07	2,54	114,82
Buay Bahuga	22.286	0,59	4,46	296,87
Bumi Agung	29.891	0,70	5,98	198,84
Pakuan Ratu	47.140	0,53	9,44	83,09
Negara Batin	40.109	0,92	8,03	136,98
Negeri Besar	22.111	0,17	4,43	86,91
Way Kanan	499.564	0,54	100,00	141,82

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Banjit (48.789 jiwa), Pakuan Ratu (47.140 jiwa), dan Baradatu (46.264 jiwa). Ketiga kecamatan ini menyumbang hampir 28% dari total

penduduk Way Kanan. Sebaliknya, kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Bahuga (12.708 jiwa) dan Rebang Tangkas (24.463 jiwa).

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Bahuga (1,07%) dan Negara Batin (0,92%), sementara Blambangan Umpu mencatatkan pertumbuhan negatif (-5,57%) yang perlu dicermati lebih lanjut (disebabkan oleh migrasi atau perubahan administrasi). Kepadatan tertinggi berada di Baradatu (385,31 jiwa/km²) yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, sedangkan kepadatan terendah di Blambangan Umpu (79,58 jiwa/km²) dan Pakuan Ratu (83,09 jiwa/km²).

Oleh karena itu, Kecamatan dengan jumlah penduduk besar (Banjit, Pakuan Ratu, Baradatu) memerlukan pojok baca dengan kapasitas lebih besar dan koleksi yang lebih beragam, sementara kecamatan dengan kepadatan rendah dan wilayah luas (Blambangan Umpu, Pakuan Ratu) membutuhkan layanan perpustakaan keliling atau digital untuk menjangkau kampung-kampung terpencil. Dengan kata lain, laju pertumbuhan positif di beberapa kecamatan mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan layanan literasi di masa depan, sehingga perencanaan sarana prasarana harus bersifat antisipatif.

2.2.2. Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Struktur umur penduduk sangat menentukan sasaran dan jenis program literasi. Kelompok usia anak (0–14 tahun) menjadi sasaran utama literasi dasar dan penguatan budaya baca sejak dini, sementara usia produktif (15–64 tahun) memerlukan literasi informasi dan vokasional, dan lansia (65+ tahun) membutuhkan literasi kesehatan dan keuangan.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan, 2025

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	17.200	16.113	33.313
5–9	22.417	20.960	43.377
10–14	23.528	21.943	45.471
15–19	21.095	20.294	41.389
20–24	19.166	18.510	37.676
25–29	19.294	18.623	37.917
30–34	18.891	17.775	36.666
35–39	20.238	19.480	39.718
40–44	19.607	18.359	37.966
45–49	17.750	16.894	34.644
50–54	14.448	14.017	28.465

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
55–59	11.459	11.487	22.946
60–64	10.147	10.601	20.748
65–69	7.954	7.637	15.591
70–74	5.370	4.477	9.847
75+	6.821	7.009	13.830
Way Kanan	255.385	244.179	499.564

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Berdasarkan Tabel di atas, kelompok usia 10–14 tahun merupakan yang terbesar jumlahnya (45.471 jiwa), diikuti oleh kelompok 5–9 tahun (43.377 jiwa) dan 15–19 tahun (41.389 jiwa). Secara keseluruhan, penduduk usia 0–14 tahun mencapai 122.161 jiwa atau 24,45% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seperempat penduduk Way Kanan berada pada rentang usia sekolah dan sangat membutuhkan akses terhadap bahan bacaan yang sesuai, perpustakaan yang ramah anak, serta program literasi yang terstruktur. Sementara itu, penduduk usia produktif (15–64 tahun) berjumlah 337.135 jiwa (67,48%), dan penduduk lansia (65 tahun ke atas) sebanyak 39.268 jiwa (7,86%). Komposisi ini mencerminkan struktur penduduk muda yang masih cukup dominan, sehingga investasi di bidang literasi akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

2.2.3. Ketenagakerjaan dan Aktivitas Ekonomi

Tingkat partisipasi angkatan kerja dan jenis kegiatan utama penduduk usia 15 tahun ke atas berpengaruh terhadap ketersediaan waktu untuk kegiatan literasi. Tabel berikut menyajikan distribusi penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu terakhir dan jenis kelamin.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan, 2025

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	169.934	98.793	268.727
1. Bekerja	165.656	93.642	259.298
2. Pengangguran Terbuka	4.278	5.151	9.429
II. Bukan Angkatan Kerja	19.540	83.450	102.990
1. Sekolah	11.947	15.514	27.461
2. Mengurus Rumah Tangga	1.491	65.415	66.906
3. Lainnya	6.102	2.521	8.623
Jumlah	189.474	182.243	371.717

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Dari tabel di atas, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Way Kanan adalah 371.717 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 72,3%, dengan komposisi laki-laki (89,7%) jauh lebih tinggi dibanding perempuan (54,2%). Yang menarik, sebanyak 66.906 jiwa (18% dari penduduk usia 15+) tercatat sebagai “mengurus rumah tangga”, yang hampir seluruhnya (65.415 jiwa) adalah perempuan. Kelompok ini merupakan potensi besar untuk program literasi keluarga, literasi keuangan, dan pemberdayaan perempuan melalui bahan bacaan yang praktis dan mudah diakses. Selain itu, masih terdapat 9.429 jiwa pengangguran terbuka yang dapat menjadi sasaran literasi vokasional dan keterampilan kerja. Sementara itu, 27.461 jiwa yang masih bersekolah menunjukkan bahwa layanan perpustakaan dan bahan ajar pendukung harus terus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pendidikan.

Keberagaman karakteristik penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status kegiatan ekonomi ini menuntut strategi literasi yang bersifat inklusif dan terdiferensiasi. Anak-anak usia sekolah membutuhkan pojok baca dengan koleksi bergambar dan buku cerita; remaja dan pemuda memerlukan akses ke literasi digital dan informasi karier; ibu rumah tangga memerlukan bahan bacaan ringan seputar kesehatan, gizi, dan pengasuhan; sementara kelompok lansia dapat dilayani dengan buku berhuruf besar atau kegiatan mendongeng. Dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir setengah juta jiwa dan tersebar di 15 kecamatan yang luas, keberadaan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga, di mana pun ia berada dan apa pun profesinya, memiliki hak yang sama untuk mengakses bahan bacaan dan mengembangkan kemampuan literasinya.

2.3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus fondasi bagi terciptanya budaya literasi yang berkelanjutan. Tingkat partisipasi pendidikan, ketersediaan sarana prasarana sekolah, serta capaian indikator pendidikan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Melek Aksara, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pembelajaran formal dan nonformal. Kondisi ini secara langsung memengaruhi potensi dan tantangan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah.

Kabupaten Way Kanan dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program pembangunan di bidang pendidikan. Namun, masih terdapat kesenjangan antar wilayah, antar jenjang pendidikan, serta antar kelompok usia yang perlu direspons dengan kebijakan literasi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang kondisi pendidikan di Way Kanan menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi intervensi literasi yang efektif, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas.

2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (diukur dengan angka harapan hidup saat lahir), pengetahuan (diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Dimensi pengetahuan dalam IPM memiliki kaitan erat dengan literasi, karena harapan lama sekolah mencerminkan akses terhadap pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menunjukkan kualitas pendidikan yang telah diperoleh penduduk dewasa, sehingga IPM menjadi salah satu indikator makro yang penting untuk memahami konteks literasi di suatu daerah.

Tabel 7. IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021–2025

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Lampung Barat	70,55	71,01	71,72	72,41	73,14
Tanggamus	68,79	69,32	69,93	70,54	71,36
Lampung Selatan	70,48	70,95	71,55	72,15	73,10
Lampung Timur	70,91	71,82	72,44	73,05	73,92
Lampung Tengah	72,04	72,59	73,39	74,16	74,86
Lampung Utara	69,78	70,19	70,78	71,42	72,28
Way Kanan	69,46	69,92	70,51	71,17	71,98
Tulang Bawang	70,28	71,08	71,56	72,24	73,11
Pesawaran	68,04	68,55	69,46	70,24	70,90
Pringsewu	72,14	72,57	73,11	73,84	74,76
Mesuji	66,24	67,12	67,79	68,59	69,40
Tulang Bawang Barat	67,76	68,70	69,38	70,04	70,61
Pesisir Barat	68,79	69,58	70,40	71,04	71,72
Bandar Lampung	78,93	79,33	79,86	80,46	81,26
Metro	78,99	79,38	79,85	80,41	81,22
Lampung	71,25	71,79	72,48	73,13	73,98

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Berdasarkan Tabel di atas, IPM Kabupaten Way Kanan menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, IPM Way Kanan tercatat sebesar 69,46; kemudian naik menjadi 69,92 (2022), 70,51 (2023), 71,17 (2024), dan mencapai 71,98 pada tahun 2025. Dalam kurun waktu lima tahun, Way Kanan berhasil mencatatkan kenaikan IPM sebesar 2,52 poin, atau rata-rata pertumbuhan sekitar 0,63 poin per tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Way Kanan terus mengalami kemajuan, meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi Lampung (73,98 pada 2025).

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Lampung, IPM Way Kanan tahun 2025 (71,98) berada pada peringkat ke-9 dari 15 kabupaten/kota. Peringkat ini menempatkan Way Kanan di kelas menengah bawah, masih di bawah kabupaten seperti Lampung Timur (73,92), Lampung Tengah (74,86), dan Pringsewu (74,76), tetapi lebih tinggi dari kabupaten seperti Pesawaran (70,90), Mesuji (69,40), dan Tulang Bawang Barat (70,61). Yang menarik, meskipun IPM Way Kanan secara absolut masih di bawah rata-rata provinsi, laju pertumbuhannya tergolong stabil dan tidak terlalu timpang dibandingkan daerah tetangga seperti Lampung Utara (72,28) atau Tulang Bawang (73,11).

Dimensi pengetahuan dalam IPM, yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, memiliki hubungan langsung dengan literasi. Kenaikan IPM Way Kanan dari 69,46 menjadi 71,98 mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan akses dan kualitas pendidikan dalam lima tahun terakhir. Namun, IPM yang masih di bawah 75 (kategori “menengah” menurut standar BPS) menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang signifikan untuk meningkatkan capaian pendidikan, termasuk di dalamnya kemampuan literasi masyarakat. Kesenjangan antara Way Kanan dengan kabupaten/kota ber-IPM tinggi seperti Bandar Lampung (81,26) dan Metro (81,22) juga mencerminkan bahwa investasi di bidang pendidikan dan literasi perlu terus digencarkan, terutama di wilayah pedesaan dan kampung-kampung yang relatif tertinggal.

Dari perspektif Gerakan Literasi Daerah, data IPM ini memberikan beberapa pesan penting. Pertama, peningkatan IPM tidak dapat dipisahkan dari penguatan literasi, karena literasi merupakan fondasi bagi harapan lama sekolah (anak mau dan mampu bersekolah lebih lama) maupun rata-rata lama sekolah (orang dewasa terus belajar). Kedua, dengan IPM yang terus naik namun masih di bawah rata-rata provinsi, Kabupaten Way Kanan membutuhkan terobosan kebijakan, salah satunya melalui Perda Gerakan Literasi, untuk mempercepat peningkatan

dimensi pengetahuan. Ketiga, keberhasilan beberapa kabupaten/kota lain dalam mencapai IPM lebih tinggi dapat menjadi bahan pembelajaran (benchmarking), misalnya dalam hal penyediaan perpustakaan desa yang aktif, program literasi keluarga, atau integrasi literasi ke dalam kurikulum lokal.

2.3.2. Sarana, Guru, dan Murid per Jenjang Pendidikan

Ketersediaan sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan merupakan indikator penting untuk memahami skala layanan pendidikan formal di Kabupaten Way Kanan. Data ini juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi pengguna perpustakaan sekolah, kebutuhan koleksi bahan ajar, serta strategi integrasi gerakan literasi ke dalam lingkungan pendidikan. Tabel berikut menyajikan jumlah sekolah, guru, dan murid per jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2023/2024 dan 2024/2025 (dalam tabel ditulis sebagai 24/25 dan 25/26).

Tabel 8. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Way Kanan, 2023/2024 dan 2024/2025

Jenjang	Sekolah 24/25	Sekolah 25/26	Guru 24/25	Guru 25/26	Murid 24/25	Murid 25/26
TK	180	175	835	827	7.465	7.546
RA	-	25	-	79	-	1126
SD	301	302	3.518	3.211	44.043	43.781
MI	-	36	-	412	-	4942
SMP	95	97	1.413	1.300	18712	18550
MTs	-	26	-	379	-	4409
SMA	40	38	778	734	11.016	11.203
SMK	25	25	604	562	6.754	6.881
MA	-	17	-	208	-	1756
Total	641	741	7.148	7.712	87.990	100.194

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Catatan: Tabel mencakup dua tahun ajaran yang berbeda: kolom 24/25 merujuk pada tahun ajaran 2023/2024, sedangkan kolom 25/26 merujuk pada tahun ajaran 2024/2025. Data untuk RA, MI, MTs, dan MA hanya tersedia pada tahun ajaran 2024/2025 karena merupakan pencatatan terpisah dari lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.

Berdasarkan Tabel di atas beberapa temuan penting dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, terjadi peningkatan jumlah satuan pendidikan secara keseluruhan dari 641 sekolah (2023/2024) menjadi 741 sekolah (2024/2025). Peningkatan ini tidak disebabkan oleh pembangunan sekolah baru yang masif, melainkan karena pada tahun ajaran 2024/2025 data mulai mencakup satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama (RA, MI, MTs, MA) yang sebelumnya tidak

dilaporkan. Jika hanya membandingkan jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, jumlah sekolah relatif stabil: TK berkurang 5 unit (dari 180 menjadi 175), SD bertambah 1 unit (301→302), SMP bertambah 2 unit (95→97), SMA berkurang 2 unit (40→38), sedangkan SMK tetap (25). Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan dasar dan menengah di Way Kanan relatif mapan, meskipun masih terdapat sedikit fluktuasi.

Kedua, jumlah guru secara total meningkat dari 7.148 menjadi 7.712 orang. Namun, jika hanya memperhitungkan guru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, terjadi penurunan dari 7.148 menjadi 5.634 (penjumlahan guru TK 827, SD 3.211, SMP 1.300, SMA 734, SMK 562). Penurunan ini perlu dicermati karena dapat berdampak pada rasio guru-murid. Sementara itu, tambahan guru pada RA (79), MI (412), MTs (379), dan MA (208) merupakan guru di lingkungan madrasah yang sebelumnya tidak tercatat. Secara keseluruhan, rasio guru-murid untuk jenjang SD (tanpa MI) adalah 1:13,6 (3.211 guru melayani 43.781 murid), yang tergolong cukup baik. Namun untuk SMP, rasio guru-murid mencapai 1:14,3 (1.300 guru untuk 18.550 murid), masih dalam batas wajar.

Ketiga, total jumlah murid meningkat dari 87.990 menjadi 100.194. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh masuknya data murid madrasah (RA 1.126, MI 4.942, MTs 4.409, MA 1.756) yang berjumlah total 12.233 murid. Pada jenjang non-madrasah, murid TK meningkat sedikit (7.465→7.546), murid SD menurun (44.043→43.781), murid SMP menurun (18.712→18.550), murid SMA meningkat (11.016→11.203), dan murid SMK meningkat (6.754→6.881). Penurunan jumlah murid di jenjang SD dan SMP dapat mengindikasikan pergeseran sebagian murid ke madrasah (MI dan MTs) atau faktor demografi (penurunan jumlah penduduk usia sekolah dasar). Sementara itu, peningkatan murid di jenjang menengah atas (SMA/SMK) menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan menengah terus membaik.

Keempat, partisipasi pendidikan pada madrasah cukup signifikan. Dengan total murid madrasah mencapai 12.233 jiwa (sekitar 12,2% dari total murid), keberadaan RA, MI, MTs, dan MA tidak dapat diabaikan dalam perencanaan gerakan literasi. Sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama ini memiliki potensi yang sama besarnya sebagai mitra penyedia pojok baca dan program literasi berbasis sekolah.

Dari perspektif Gerakan Literasi Daerah, data ini memberikan beberapa arah kebijakan. Pertama, dengan jumlah murid yang sangat besar (lebih dari 100.000 jiwa) dan tersebar di 741 satuan pendidikan, program literasi di lingkungan sekolah harus menjadi prioritas utama. Setiap sekolah,

baik negeri maupun madrasah, perlu didorong untuk memiliki sudut baca atau perpustakaan mini yang memadai. Kedua, rasio guru-murid yang masih cukup baik di jenjang SD dan SMP memberikan peluang bagi guru untuk mengintegrasikan kegiatan literasi ke dalam proses pembelajaran, misalnya melalui waktu membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ketiga, penurunan jumlah murid di beberapa jenjang (SD, SMP) sebaiknya tidak direspons dengan pengurangan alokasi anggaran literasi, melainkan dengan peningkatan kualitas layanan per murid. Keempat, keberadaan madrasah yang cukup banyak (total 104 satuan: 25 RA + 36 MI + 26 MTs + 17 MA) harus diakomodasi dalam Perda Gerakan Literasi Daerah, misalnya dengan mengikutsertakan Kantor Kementerian Agama sebagai mitra koordinasi. Dengan demikian, gerakan literasi dapat menjangkau seluruh anak usia sekolah, tanpa terkecuali.

2.3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

APM dan APK merupakan indikator penting untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya (misalnya anak usia 7–12 tahun yang bersekolah di SD/MI). Sementara itu, APK mengukur proporsi penduduk pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah di jenjang pendidikan mana pun, tidak harus sesuai dengan usianya. APK dapat bernilai lebih dari 100% karena mencakup anak yang lebih muda atau lebih tua dari usia standar. Kedua indikator ini memberikan gambaran tentang akses, pemerataan, dan ketepatan waktu dalam pendidikan formal, yang erat kaitannya dengan kesiapan literasi dasar peserta didik. Tabel berikut menyajikan APM dan APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Way Kanan tahun 2024 dan 2025.

Tabel 9. APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Way Kanan, 2024 dan 2025

Jenjang Pendidikan	APM		APK	
	2024	2025	2024	2025
SD/MI/Sederajat	97,86	97,57	103,92	105,09
SMP/MTs/Sederajat	83,71	82,34	92,51	91,31
SMA/SMK/MA/Sederajat	59,78	67,68	85,79	87,76

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Berdasarkan Tabel di atas, beberapa temuan penting dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, APM pada jenjang SD/MI tergolong sangat tinggi, yaitu 97,86% (2024) dan 97,57% (2025). Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 7–12 tahun di Kabupaten

Way Kanan telah terdaftar di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Capaian ini sangat baik karena mendekati universal akses pendidikan dasar. APK pada jenjang SD/MI juga tinggi, bahkan melampaui 100% (103,92% pada 2024 dan 105,09% pada 2025). APK >100% mengindikasikan adanya anak di luar usia 7–12 tahun (misalnya anak yang lebih muda atau lebih tua) yang juga bersekolah di jenjang SD/MI. Hal ini dapat terjadi karena program akselerasi, anak yang terlambat masuk sekolah, atau adanya siswa yang mengulang. Meskipun demikian, tingginya partisipasi pendidikan dasar ini merupakan fondasi yang kokoh bagi pengembangan literasi anak sejak dini.

Kedua, terjadi penurunan APM pada jenjang SMP/MTs dari 83,71% (2024) menjadi 82,34% (2025). Meskipun penurunannya hanya 1,37 poin, angka ini perlu menjadi perhatian. APM SMP/MTs yang masih di kisaran 82% berarti sekitar 17–18% penduduk usia 13–15 tahun tidak bersekolah pada jenjang yang sesuai. Penyebabnya dapat berupa putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang SMP, atau faktor ekonomi dan geografis. APK pada jenjang ini juga menurun dari 92,51% menjadi 91,31%. Angka APK yang lebih tinggi dari APM menunjukkan bahwa masih ada siswa di luar kelompok usia 13–15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs, misalnya siswa yang lebih tua karena terlambat masuk. Namun, tren penurunan baik APM maupun APK mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi pendidikan di jenjang menengah pertama.

Ketiga, terjadi peningkatan signifikan pada APM jenjang SMA/SMK/MA, yaitu dari 59,78% (2024) menjadi 67,68% (2025). Kenaikan hampir 8 poin dalam satu tahun merupakan capaian yang membanggakan dan menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan menengah atas semakin terbuka. APK pada jenjang ini juga meningkat dari 85,79% menjadi 87,76%. Meskipun demikian, APM SMA/SMK/MA yang baru mencapai 67,68% berarti masih ada sekitar sepertiga penduduk usia 16–18 tahun yang tidak bersekolah di jenjang menengah atas. Kesenjangan antara APK (87,76%) dan APM (67,68%) cukup lebar (20,08 poin), mengindikasikan banyaknya siswa yang bersekolah di SMA/SMK/MA namun tidak sesuai dengan usianya (misalnya karena pernah putus sekolah kemudian melanjutkan). Hal ini menuntut adanya program literasi dan keterampilan yang juga menjangkau remaja putus sekolah di luar jalur formal.

Dari perspektif Gerakan Literasi Daerah, data APM dan APK ini memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, tingginya partisipasi di jenjang SD/MI (APM >97%) menjadi modal dasar yang sangat baik untuk menanamkan budaya literasi sejak dini. Seluruh sekolah dasar di Way Kanan dapat dijadikan sebagai garda terdepan gerakan literasi melalui program pojok baca kelas, waktu

membaca terintegrasi, dan pelibatan orang tua. Kedua, penurunan APM di jenjang SMP/MTs mengindikasikan adanya kelompok remaja yang rentan putus sekolah atau tidak melanjutkan. Perda Gerakan Literasi Daerah perlu mengakomodasi program literasi untuk remaja putus sekolah, misalnya melalui perpustakaan desa yang menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi remaja, serta program literasi vokasional yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk kembali belajar. Ketiga, meskipun APM SMA/SMK/MA meningkat, masih ada sekitar 32% penduduk usia 16–18 tahun yang tidak bersekolah. Kelompok ini sangat membutuhkan akses terhadap bahan bacaan non-teknis yang praktis, buku keterampilan hidup, serta perpustakaan desa yang buka pada jam yang fleksibel. Keempat, APK yang lebih tinggi dari APM di semua jenjang menunjukkan adanya fenomena siswa yang terlambat masuk sekolah atau mengulang. Program literasi remedial dan pendampingan belajar di perpustakaan desa dapat membantu kelompok ini untuk mengejar ketertinggalan.

Dengan demikian, peningkatan partisipasi pendidikan, terutama di jenjang SMP dan SMA, harus menjadi salah satu target yang didukung oleh Perda Gerakan Literasi Daerah. Literasi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga masyarakat dan pemerintah desa melalui penyediaan sarana baca yang menarik dan relevan dengan kebutuhan usia remaja.

2.3.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS mengukur proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih aktif bersekolah, tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh. Indikator ini berbeda dengan APM yang hanya menghitung kesesuaian jenjang dengan usia. APS memberikan gambaran tentang keberlanjutan partisipasi pendidikan sepanjang rentang usia, termasuk kemungkinan anak bersekolah di jenjang di bawah atau di atas usianya. APS sangat relevan dengan literasi karena menunjukkan seberapa lama seseorang terpapar lingkungan belajar formal, yang merupakan salah satu faktor penentu kemampuan literasi. Tabel berikut menyajikan APS menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Way Kanan tahun 2024 dan 2025.

Tabel 10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Way Kanan, 2024 dan 2025

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
7–12	98,91	98,79	99,61	99,68	99,25	99,23
13–15	94,74	96,48	99,3	96,5	96,99	96,49
16–18	49,84	70,7	82,01	73,08	65,24	71,85
19–23	10,91	18,49	11,04	12,63	10,97	15,86

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Berdasarkan Tabel di atas, beberapa temuan penting dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, APS pada kelompok usia wajib belajar (7–12 tahun) hampir mencapai 100% dan cenderung stabil. Pada tahun 2025, total APS kelompok ini adalah 99,23%, dengan capaian laki-laki 98,79% dan perempuan 99,68%. Angka ini mengonfirmasi bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Way Kanan terdaftar di lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Tingginya APS pada kelompok ini merupakan fondasi yang kokoh bagi penanaman literasi dasar. Seluruh anak usia 7–12 tahun dapat dijangkau oleh program gerakan literasi di lingkungan sekolah, misalnya melalui pojok baca kelas, kunjungan ke perpustakaan desa, atau program membaca bersama.

Kedua, APS pada kelompok usia 13–15 tahun (setara SMP) juga cukup tinggi, meskipun sedikit menurun dari 96,99% (2024) menjadi 96,49% (2025). Penurunan tipis ini perlu diwaspadai karena kelompok usia 13–15 tahun merupakan masa transisi kritis antara pendidikan dasar dan menengah. Angka 96,49% berarti masih ada sekitar 3,5% penduduk usia SMP yang tidak bersekolah. Dari sisi gender, terjadi perubahan yang menarik: pada tahun 2024, APS perempuan (99,30%) jauh lebih tinggi dibanding laki-laki (94,74%), namun pada tahun 2025 APS laki-laki meningkat menjadi 96,48% sementara APS perempuan turun menjadi 96,50%, sehingga kedua gender hampir seimbang. Fluktuasi ini mungkin disebabkan oleh faktor migrasi atau perubahan sampel survei, namun secara umum APS kelompok usia 13–15 masih tergolong sangat baik.

Ketiga, terjadi lonjakan signifikan pada APS kelompok usia 16–18 tahun (setara SMA/SMK/MA), dari 65,24% (2024) menjadi 71,85% (2025). Kenaikan sebesar 6,61 poin dalam satu tahun merupakan pencapaian yang luar biasa dan sejalan dengan peningkatan APM jenjang SMA/SMK/MA yang telah dibahas sebelumnya. Namun, di balik kabar baik ini, terdapat kesenjangan gender yang

perlu dicermati. Pada tahun 2024, APS perempuan (82,01%) jauh lebih tinggi dari laki-laki (49,84%), dengan selisih 32,17 poin. Pada tahun 2025, APS laki-laki melonjak drastis menjadi 70,70% (kenaikan 20,86 poin), sementara APS perempuan justru turun menjadi 73,08% (penurunan 8,93 poin). Akibatnya, selisih gender mengecil menjadi hanya 2,38 poin. Peningkatan partisipasi laki-laki yang sangat tajam ini perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah disebabkan oleh program beasiswa, pembangunan sekolah baru, atau faktor lain. Meskipun demikian, APS kelompok usia 16–18 yang baru mencapai 71,85% berarti masih ada sekitar 28% remaja (atau sekitar 8.700 jiwa dari total penduduk usia 16–18 tahun) yang tidak bersekolah. Kelompok ini merupakan sasaran prioritas program literasi alternatif, seperti kejar paket C, pelatihan keterampilan berbasis baca-tulis, atau perpustakaan komunitas.

Keempat, APS pada kelompok usia 19–23 tahun (usia perguruan tinggi) masih sangat rendah, meskipun mengalami peningkatan dari 10,97% (2024) menjadi 15,86% (2025). Kenaikan hampir 5 poin menunjukkan adanya perbaikan akses ke pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar daerah. Namun, angka 15,86% berarti lebih dari 84% pemuda usia 19–23 tahun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Rendahnya APS kelompok ini mencerminkan keterbatasan akses geografis, biaya pendidikan, serta rendahnya motivasi untuk melanjutkan studi. Dari sisi gender, APS laki-laki (18,49%) sedikit lebih tinggi dibanding perempuan (12,63%) pada tahun 2025, berbeda dengan tahun sebelumnya yang relatif seimbang. Kelompok usia 19–23 tahun adalah calon tenaga kerja terdidik. Rendahnya partisipasi di pendidikan tinggi menuntut adanya penguatan literasi vokasional dan literasi kewirausahaan melalui perpustakaan desa, taman baca, dan pusat belajar masyarakat.

Dari perspektif Gerakan Literasi Daerah, data APS ini memberikan sejumlah implikasi strategis. Pertama, tingginya APS pada usia 7–15 tahun menunjukkan bahwa sekolah merupakan pintu masuk paling efektif untuk gerakan literasi. Perda harus mendorong kerja sama antara Dinas Perpustakaan dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama untuk memastikan setiap sekolah memiliki pojok baca yang dikelola dengan baik. Kedua, lonjakan APS pada usia 16–18 tahun merupakan peluang besar untuk memperkuat literasi remaja, terutama literasi digital, literasi keuangan, dan persiapan karier. Namun, masih adanya sekitar 28% remaja yang tidak bersekolah mengharuskan Perda merancang program literasi inklusif di luar sekolah, misalnya melalui perpustakaan desa yang menyediakan ruang belajar mandiri dan bahan bacaan yang

menarik bagi remaja putus sekolah. Ketiga, sangat rendahnya APS pada usia 19–23 tahun mengindikasikan bahwa sebagian besar pemuda Way Kanan langsung masuk ke dunia kerja tanpa bekal pendidikan tinggi. Program literasi vokasional dan pelatihan keterampilan berbasis membaca menjadi sangat penting agar mereka tetap dapat mengakses informasi dan meningkatkan kapasitas diri. Keempat, kesenjangan gender yang sempat terjadi pada kelompok usia 16–18 tahun mengingatkan bahwa kebijakan literasi harus sensitif gender, misalnya dengan menyediakan pojok baca ramah perempuan, buku-buku tentang pemberdayaan perempuan, serta jadwal layanan perpustakaan yang fleksibel bagi remaja putri yang mungkin memiliki tanggung jawab domestik.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada bagaimana menjangkau kelompok usia yang tidak atau kurang terlayani oleh sistem pendidikan formal. Perpustakaan desa, taman baca masyarakat, dan pojok baca di tempat-tempat publik harus dirancang sebagai ruang belajar sepanjang hayat yang melayani semua kelompok usia, dari anak-anak hingga dewasa muda yang tidak melanjutkan sekolah.

2.3.5. Angka Melek Aksara

Angka melek aksara merupakan indikator paling fundamental dalam pembangunan literasi, karena mengukur kemampuan dasar membaca dan menulis penduduk usia 15 tahun ke atas. Seseorang dikatakan melek aksara jika mampu membaca dan menulis kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ini menjadi titik tolak bagi pengembangan literasi lanjutan, seperti literasi informasi, numerasi, dan literasi digital. Tabel berikut menyajikan angka melek aksara menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Way Kanan tahun 2024 dan 2025.

Tabel 11. Angka Melek Aksara Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Way Kanan, 2024 dan 2025

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
15–24	100	100	97,95	99,62	99,04	99,82
15–59	99,54	98,96	98,28	98,43	98,93	98,71
15+	97,95	97,95	94,07	95,06	96,09	96,57
60+	89,03	92,4	68,68	75,89	79,61	84,61

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Berdasarkan Tabel di atas, beberapa temuan penting dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, angka melek aksara pada kelompok usia muda (15–24 tahun) hampir mencapai 100%. Pada tahun 2025, kelompok ini mencatat angka 100% untuk laki-laki dan 99,62% untuk perempuan, dengan total 99,82%. Capaian ini menunjukkan bahwa generasi muda Way Kanan secara universal telah memiliki kemampuan baca-tulis dasar. Hal ini sejalan dengan tingginya APM pada jenjang SD/MI yang telah mencapai >97% serta keberhasilan program wajib belajar 12 tahun. Kelompok usia inilah yang menjadi tulang punggung gerakan literasi masa depan, sekaligus target utama dalam peningkatan literasi lanjutan seperti literasi digital dan literasi keuangan.

Kedua, angka melek aksara penduduk usia produktif (15–59 tahun) juga sangat tinggi, yaitu 98,71% pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan tipis dari 98,93% (2024) menjadi 98,71% (2025), angka ini masih tergolong sangat baik. Penurunan 0,22 poin kemungkinan disebabkan oleh faktor statistik atau perubahan sampel, bukan indikasi penurunan kinerja. Pada kelompok ini, terdapat kesenjangan kecil antara laki-laki (98,96%) dan perempuan (98,43%). Kesenjangan gender sekitar 0,53 poin relatif kecil dan cenderung menutup dibandingkan tahun sebelumnya (selisih 1,26 poin pada 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa program pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan mulai menunjukkan hasil.

Ketiga, angka melek aksara penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas) masih menjadi tantangan serius. Pada tahun 2025, kelompok lansia hanya mencapai 84,61% secara total, dengan kesenjangan gender yang sangat mencolok: laki-laki 92,40% sementara perempuan hanya 75,89%. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun 2024 (total 79,61% menjadi 84,61%), angka ini masih jauh di bawah capaian kelompok usia lainnya. Kondisi ini mencerminkan rendahnya akses pendidikan bagi generasi tua di masa lalu, terutama bagi perempuan. Pada era 1960-an hingga 1980-an, partisipasi sekolah perempuan di pedesaan masih sangat rendah. Akibatnya, saat ini masih terdapat sekitar 24 dari setiap 100 perempuan lanjut usia di Way Kanan yang tidak dapat membaca dan menulis.

Keempat, secara keseluruhan, angka melek aksara penduduk 15 tahun ke atas (total) meningkat dari 96,09% (2024) menjadi 96,57% (2025). Kenaikan sebesar 0,48 poin ini menunjukkan perbaikan yang lambat namun pasti. Capaian 96,57% berarti masih terdapat sekitar 3,43% penduduk dewasa (atau sekitar 12.800 jiwa dari total penduduk 15+ sebanyak 371.717 jiwa) yang belum melek aksara.

Mayoritas dari mereka adalah perempuan lansia. Kelompok ini membutuhkan intervensi khusus berupa program pemberantasan buta aksara fungsional yang dirancang ramah lansia.

Dari perspektif Gerakan Literasi Daerah, data angka melek aksara ini memberikan beberapa arah kebijakan yang sangat jelas. Pertama, program literasi tidak boleh lagi difokuskan pada pengajaran baca-tulis dasar untuk penduduk muda, karena kelompok usia 15–24 tahun sudah hampir universal melek aksara. Sebaliknya, gerakan literasi harus beralih ke peningkatan literasi lanjutan (informasi, digital, finansial, hukum, kesehatan) bagi kelompok usia produktif dan muda. Kedua, kelompok lansia, terutama perempuan, menjadi sasaran prioritas program pemberantasan buta aksara fungsional. Perlu dibentuk kelas-kelas baca bagi lansia di tingkat kampung, dengan pendekatan yang sabar dan materi yang relevan dengan kebutuhan mereka (misalnya membaca label obat, memahami informasi kesehatan, atau membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam). Ketiga, kesenjangan gender pada kelompok lansia harus direspons dengan program pemberdayaan perempuan yang lebih intensif, melibatkan tokoh masyarakat dan kader perempuan di setiap kampung. Keempat, dengan tingkat melek aksara total yang sudah mencapai 96,57%, Kabupaten Way Kanan sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat untuk membangun ekosistem literasi yang lebih maju. Tantangannya bukan lagi pada kemampuan baca-tulis dasar, tetapi pada kebiasaan membaca dan pemanfaatan bahan bacaan untuk peningkatan kualitas hidup. Hal ini sejalan dengan fokus IPLM versi baru yang menekankan pada aktivitas dan kinerja, bukan sekadar input.

Dengan demikian, Perda Gerakan Literasi Daerah harus dirancang untuk mendorong pergeseran dari “melek aksara” menuju “budaya baca” yang aktif dan berkelanjutan, sekaligus tidak melupakan kelompok lansia yang masih membutuhkan layanan literasi dasar.

2.4. Kondisi Layanan Perpustakaan dan Literasi

Setelah memahami kondisi geografis, kependudukan, serta capaian pendidikan dan melek aksara di Kabupaten Way Kanan, langkah selanjutnya adalah melihat secara langsung bagaimana layanan perpustakaan dan aktivitas literasi berjalan di lapangan. Kondisi layanan perpustakaan menjadi cermin nyata dari implementasi kebijakan literasi yang telah ada, sekaligus menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat memanfaatkan sarana baca yang tersedia.

Dua indikator utama yang umum digunakan untuk menilai dinamika layanan perpustakaan adalah jumlah pengunjung (mencerminkan tingkat pemanfaatan dan daya tarik layanan) serta jumlah peminjam buku (mencerminkan intensitas membaca dan efektivitas koleksi). Data tentang kunjungan dan peminjaman juga dapat mengungkap pola musiman, preferensi pengguna berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi (pelajar, mahasiswa, umum), serta kesenjangan akses antar kelompok masyarakat.

2.4.1. Kunjungan Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat. Data kunjungan dapat mengungkap pola musiman, preferensi pengguna berdasarkan klasifikasi (pelajar, mahasiswa, karyawan, umum), serta potensi kesenjangan akses. Tabel berikut menyajikan jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Way Kanan sepanjang tahun 2025 menurut bulan, jenis kelamin, dan klasifikasi pengunjung.

Tabel 12. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Bulan, Jenis Kelamin, dan Klasifikasi Pengunjung di Kabupaten Way Kanan, 2025

Bulan	Pelajar	Mahasiswa	Karyawan	Umum	Jumlah
Januari	59	11	11	11	92
Februari	82	16	16	16	130
Maret	60	10	10	10	90
April	30	7	7	7	51
Mei	45	7	7	7	66
Juni	99	9	9	10	127
Juli	152	11	11	11	185
Agustus	112	9	9	9	139
September	129	9	25	12	175
Oktober	355	15	43	20	433
November	555	10	146	20	731
Desember	138	17	34	10	199
Jumlah	1816	131	328	143	2.418

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Berdasarkan Tabel di atas, beberapa temuan penting dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, total kunjungan perpustakaan sepanjang tahun 2025 hanya mencapai 2.418 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan yang mencapai hampir 500.000 jiwa, angka ini sangat kecil, menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,48% penduduk yang mengunjungi perpustakaan dalam setahun. Rendahnya tingkat kunjungan ini menjadi tantangan

serius bagi Gerakan Literasi Daerah. Perpustakaan belum menjadi tujuan utama masyarakat dalam mencari bahan bacaan atau mengakses informasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya promosi, lokasi perpustakaan yang tidak strategis, koleksi yang kurang menarik, atau kebiasaan membaca yang masih rendah.

Kedua, terjadi lonjakan kunjungan yang sangat signifikan pada bulan Oktober dan November. Pada bulan Oktober, kunjungan mencapai 433 orang, dan pada November melonjak drastis menjadi 731 orang—tertinggi sepanjang tahun. Lonjakan ini berkaitan dengan agenda tahunan seperti bulan literasi, kegiatan perpustakaan sekolah, atau program khusus yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjelang akhir tahun. Sebaliknya, kunjungan terendah terjadi pada bulan April (51 orang), diikuti Mei (66 orang) dan Maret (90 orang). Pola musiman ini mengindikasikan bahwa aktivitas perpustakaan sangat bergantung pada program-program tertentu dan belum menjadi kebiasaan rutin masyarakat.

Ketiga, klasifikasi pengunjung didominasi oleh pelajar. Dari total 2.418 kunjungan, pelajar menyumbang 1.816 kunjungan atau 75,1% dari seluruh kunjungan. Angka ini menunjukkan bahwa perpustakaan masih sangat bergantung pada pengunjung dari kalangan pelajar, baik yang datang secara individu maupun rombongan sekolah. Sementara itu, mahasiswa hanya menyumbang 131 kunjungan (5,4%), karyawan 328 kunjungan (13,6%), dan masyarakat umum 143 kunjungan (5,9%). Rendahnya partisipasi karyawan dan masyarakat umum mengindikasikan bahwa perpustakaan belum berhasil menjangkau kelompok usia produktif dan dewasa. Padahal, kelompok ini sangat membutuhkan literasi informasi, literasi keuangan, dan literasi vokasional untuk meningkatkan kualitas hidup dan pekerjaan mereka.

Keempat, rata-rata kunjungan per bulan sangat rendah yaitu hanya sekitar 202 orang per bulan. Bahkan jika hanya menghitung bulan-bulan dengan kunjungan tertinggi sekalipun (Oktober dan November), angka tersebut masih jauh dari kapasitas ideal perpustakaan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perpustakaan belum difungsikan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat yang aktif. Promosi, program-program menarik, serta jam layanan yang fleksibel perlu ditingkatkan agar perpustakaan lebih ramai dikunjungi.

Dari perspektif Gerakan Literasi Daerah, data kunjungan perpustakaan ini memberikan pesan yang sangat jelas. Pertama, dominasi pelajar sebagai pengunjung utama menunjukkan bahwa sekolah dan madrasah merupakan mitra paling potensial untuk menggerakkan literasi. Program

pojok baca di setiap sekolah, serta kunjungan terjadwal ke perpustakaan daerah, perlu diintensifkan. Kedua, rendahnya kunjungan dari kalangan mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum menuntut strategi khusus, misalnya dengan menyediakan koleksi yang relevan dengan kebutuhan mereka (buku keterampilan kerja, kewirausahaan, kesehatan, hukum, dll), serta mengadakan program literasi orang dewasa di sore atau malam hari. Ketiga, lonjakan kunjungan pada bulan Oktober–November mengindikasikan bahwa kegiatan tematik seperti bulan literasi, lomba baca, atau bazar buku dapat menjadi momentum untuk menarik minat masyarakat. Perda dapat mengamanatkan adanya pekan literasi tahunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan desa. Keempat, secara keseluruhan, total kunjungan yang masih sangat rendah (2.418 per tahun) dibandingkan jumlah penduduk menunjukkan bahwa diperlukan transformasi perpustakaan dari sekadar tempat menyimpan buku menjadi ruang publik yang hidup, nyaman, dan menarik. Hal ini dapat dilakukan melalui digitalisasi, penambahan fasilitas ruang baca yang estetik, serta program-program berbasis komunitas.

2.4.2. Peminjaman Buku

Jumlah peminjam buku merupakan indikator yang lebih mendalam daripada sekadar kunjungan, karena mencerminkan sejauh mana pengunjung benar-benar memanfaatkan koleksi perpustakaan untuk kegiatan membaca. Data peminjaman juga dapat mengungkap tingkat loyalitas pengguna serta daya tarik koleksi yang tersedia.

Tabel 13. Jumlah Peminjam Buku Perpustakaan Menurut Bulan dan Klasifikasi Pengunjung di Kabupaten Way Kanan, 2025

Bulan	Pelajar	Mahasiswa	Karyawan/PNS	Umum	Jumlah
Januari	54	4	3	4	65
Februari	74	3	4	3	84
Maret	36	1	3	2	42
April	27	1	2	0	30
Mei	35	1	1	2	39
Juni	81	2	1	1	85
Juli	116	1	1	2	120
Agustus	91	1	1	1	94
September	100	2	1	0	103
Oktober	138	1	2	1	142
November	82	0	1	0	83
Desember	86	1	1	1	89
Jumlah	920	18	21	17	976

Sumber: Way Kanan dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Way Kanan (2026)

Berdasarkan Tabel di atas, beberapa temuan penting dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, total peminjam buku sepanjang tahun 2025 hanya mencapai 976 orang. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan total kunjungan (2.418 orang). Rasio antara peminjam dan pengunjung adalah sekitar 40,4% , artinya dari setiap 10 orang yang datang ke perpustakaan, hanya sekitar 4 orang yang benar-benar meminjam buku. Sisanya mungkin hanya membaca di tempat, mencari referensi singkat, atau sekadar berkunjung tanpa memanfaatkan koleksi. Meskipun demikian, angka 40% masih tergolong wajar untuk perpustakaan umum, namun menunjukkan perlunya peningkatan promosi layanan peminjaman dan kemudahan prosedur.

Kedua, dominasi pelajar dalam peminjaman bahkan lebih mencolok dibandingkan pada kunjungan. Pelajar menyumbang 920 dari 976 peminjaman, atau 94,3% . Hanya 56 peminjaman (5,7%) berasal dari mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa perpustakaan di Way Kanan masih berfungsi terutama sebagai penunjang kegiatan belajar siswa, bukan sebagai pusat literasi masyarakat luas. Mahasiswa hanya meminjam 18 kali setahun, karyawan/PNS 21 kali, dan masyarakat umum hanya 17 kali. Padahal, kelompok dewasa memiliki kebutuhan literasi yang beragam, mulai dari literasi keuangan, kesehatan, hukum, hingga keterampilan vokasional. Rendahnya peminjaman di kalangan dewasa mengindikasikan bahwa koleksi perpustakaan mungkin belum sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, atau mereka belum terbiasa memanfaatkan layanan perpustakaan.

Ketiga, pola musiman peminjaman mengikuti pola kunjungan. Peminjaman tertinggi terjadi pada bulan Oktober (142) dan Juli (120), yang bertepatan dengan bulan literasi dan awal tahun ajaran baru (Juli adalah bulan masuk sekolah di Indonesia). Peminjaman terendah terjadi pada bulan April (30) dan Maret (42), yang mungkin bertepatan dengan masa liburan atau ujian sekolah. Lonjakan pada Oktober–November juga terlihat, meskipun tidak setinggi kunjungan. Menariknya, pada bulan November yang mencatat kunjungan tertinggi (731 orang), peminjaman justru hanya 83 orang. Hal ini bisa terjadi karena banyak pengunjung yang datang untuk kegiatan non-peminjaman, seperti lomba, pameran, atau pelatihan, bukan untuk membaca atau meminjam buku.

Keempat, sangat rendahnya peminjaman oleh mahasiswa (18 kali setahun) patut mendapat perhatian. Jumlah mahasiswa di Way Kanan sebenarnya cukup signifikan, terutama yang kuliah di luar daerah atau di beberapa perguruan tinggi swasta setempat. Namun, mereka hampir tidak

menggunakan perpustakaan daerah. Hal ini mungkin karena koleksi perpustakaan daerah tidak memadai untuk kebutuhan akademik tingkat tinggi (jurnal, buku teks lanjutan), atau karena mereka lebih memilih perpustakaan kampus atau akses digital. Perpustakaan daerah perlu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk berbagi koleksi dan menyediakan akses ke basis data ilmiah.

Dari perspektif Gerakan Literasi Daerah, data peminjaman buku ini memberikan sejumlah implikasi strategis. Pertama, dominasi pelajar yang sangat tinggi menegaskan bahwa program literasi harus terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Perda dapat mengamanatkan adanya kunjungan rutin ke perpustakaan daerah bagi setiap kelas, serta kewajiban setiap sekolah memiliki pojok baca yang terhubung dengan sistem peminjaman perpustakaan daerah. Kedua, sangat rendahnya partisipasi mahasiswa, karyawan, dan umum menuntut adanya diversifikasi koleksi dan program khusus dewasa. Perpustakaan perlu menyediakan buku-buku populer non-teknis (novel, biografi, pengembangan diri, keterampilan praktis), serta mengadakan kegiatan seperti diskusi buku, pelatihan literasi digital, atau kelas kewirausahaan yang menarik bagi orang dewasa. Ketiga, rasio peminjam terhadap pengunjung yang masih sekitar 40% dapat ditingkatkan dengan mempermudah prosedur pendaftaran anggota, memperpanjang jam buka, dan menerapkan sistem peminjaman online. Keempat, rendahnya peminjaman oleh mahasiswa mengindikasikan perlunya digitalisasi dan akses ke jurnal ilmiah. Perpustakaan daerah dapat berlangganan basis data e-journal nasional atau menjalin kemitraan dengan Perpustakaan Nasional untuk menyediakan layanan iPusnas. Kelima, dengan total peminjam hanya 976 orang per tahun, target peningkatan jumlah peminjam harus menjadi salah satu indikator kinerja dalam Perda. Misalnya, menargetkan peningkatan peminjam menjadi 5.000 orang pada tahun ketiga implementasi Perda, melalui strategi jemput bola, layanan mobil keliling, dan pojok baca di setiap kampung.

BAB 3

METODOLOGI

Penyusunan Dokumen Gerakan Literasi Daerah (GLD) dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Way Kanan menggunakan pendekatan partisipatif dan ilmiah (*evidence-based policy*). Pendekatan partisipatif dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) memiliki ruang menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapannya. Pendekatan ilmiah diwujudkan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder yang valid serta data primer yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.1. Tahapan Kegiatan

Kegiatan penyusunan dilaksanakan dalam lima tahapan utama yang disusun secara berurutan dan saling terkait, dengan total waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

3.1.1. Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun yang terdiri atas Ketua Tim/Ahli Kebijakan Publik, Tenaga Ahli Pustakawan/Literasi, Tenaga Ahli Hukum, Tenaga Ahli Manajemen, serta tenaga administrasi dan operator. Tim menyusun rencana kerja terperinci (RKT) dan jadwal kegiatan, melakukan koordinasi awal dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Bagian Hukum Setdakab, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data sekunder awal untuk memetakan kondisi umum literasi daerah.

3.1.2. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur. Pertama, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan (data kependudukan, pendidikan, IPM, APM, APK, APS, angka melek aksara, serta kunjungan dan peminjaman perpustakaan), Perpustakaan Nasional RI (data IPLM dan TKM Provinsi Lampung dan nasional), Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD).

Kedua, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan informan yang telah ditentukan, sebagaimana dijabarkan dalam instrumen pengumpulan data. Selain itu, tim melakukan observasi lapangan terbatas pada beberapa perpustakaan desa dan pojok baca yang telah ada untuk melihat kondisi fisik, koleksi, dan aktivitas literasi secara langsung.

3.1.3. Tahap Analisis dan Perumusan

Data sekunder dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan tren IPLM, struktur kependudukan, partisipasi pendidikan, dan kinerja layanan perpustakaan. Data primer hasil wawancara dan FGD dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola-pola persepsi, harapan, kendala, dan potensi resistensi. Hasil analisis kemudian dirumuskan ke dalam tiga kajian utama, yaitu:

- 1) kajian filosofis yang menggali landasan nilai dan urgensi gerakan literasi dalam konteks Pancasila dan UUD 1945;
- 2) kajian yuridis yang menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait, mengidentifikasi kesenjangan (*rechtsvacuum*), dan merumuskan kebutuhan pengaturan baru; dan
- 3) kajian sosiologis yang menganalisis dampak sosial, penerimaan masyarakat, dan potensi resistensi terhadap Perda.

Dari ketiga kajian tersebut, tim merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) beserta target indikator keberhasilan (*outcome*).

3.1.4. Tahap *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dilaksanakan dalam tiga putaran. FGD I bersifat internal terbatas dengan perangkat daerah terkait (Disperpusip, Bappeda, Dinas PMK, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Kemenag) untuk memvalidasi data awal dan konsepsi dasar gerakan literasi. FGD II melibatkan perwakilan desa/kampung, pengelola perpustakaan desa, penggiat literasi, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk membahas secara mendalam draft Naskah Akademik dan Ranperda, terutama terkait klausul pojok baca multisektor, penganggaran berbasis desa, serta target peningkatan IPLM/TKM. FGD III (opsional) merupakan forum harmonisasi dengan Bagian Hukum Setdakab dan konsultasi publik terbatas untuk memastikan substansi Ranperda tidak bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Setiap FGD didokumentasikan secara lengkap (daftar hadir, notulensi, foto) sebagai bagian dari bukti proses partisipatif.

3.1.5. Tahap Finalisasi dan Pelaporan

Seluruh masukan dari FGD diinventarisasi, dianalisis, dan diserap ke dalam dokumen. Tim melakukan penyempurnaan akhir terhadap Naskah Akademik dan Ranperda, dilanjutkan dengan penyusunan Laporan Akhir.

3.2. Teknik Analisis Data

Analisis data sekunder menggunakan statistik deskriptif (tabel frekuensi, tren, perbandingan) yang disajikan dalam bentuk tabel dan narasi analitis. Analisis data primer kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik dengan langkah-langkah: transkripsi hasil wawancara/FGD, koding (pemberian kode pada unit-unit makna), kategorisasi (pengelompokan kode ke dalam tema-tema besar), dan interpretasi (penarikan makna dan kesimpulan). Untuk menjamin validitas, dilakukan triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai jenis informan) dan triangulasi metode (membandingkan data wawancara dengan observasi lapangan dan data sekunder).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Landasan Nilai dan Urgensi Perda GLD (Aspek Filosofis)

Kajian filosofis dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah (GLD) Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk menggali dan merumuskan landasan nilai tertinggi yang menjadi justifikasi moral, etis, dan ideologis bagi pembentukan kebijakan daerah di bidang literasi. Tanpa fondasi filosofis yang kokoh, suatu peraturan daerah berisiko menjadi instrumen administratif yang kosong makna dan mudah ditinggalkan ketika terjadi pergantian rezim atau tekanan anggaran. Oleh karena itu, subbab ini akan menguraikan empat pilar filosofis utama: (1) literasi dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945, (2) literasi sebagai hak asasi dan modal dasar pembangunan manusia, (3) perubahan paradigma literasi dari input menuju aktivitas, serta (4) urgensi Perda sebagai instrumen keberlanjutan kebijakan.

4.1.1. Literasi dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945

Pancasila sebagai *philosophische grondslag* (dasar filosofis) negara Republik Indonesia mengandung nilai-nilai yang secara implisit maupun eksplisit memerintahkan pengembangan literasi masyarakat. Hubungan antara literasi dan setiap sila dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut agar setiap warga negara memiliki kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan kitab suci serta ajaran agama masing-masing. Kemampuan baca-tulis menjadi prasyarat minimal bagi seseorang untuk memahami teks-teks keagamaan secara mandiri, sehingga ia dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Di Kabupaten Way Kanan yang penduduknya mayoritas beragama Islam, gerakan literasi harus mencakup peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an (melalui program TPA/Taman Pendidikan Al-Qur'an) serta literasi keagamaan yang moderat. Dengan demikian, Perda GLD tidak hanya bersifat sekuler, tetapi juga mendukung pembinaan spiritual masyarakat.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menempatkan setiap manusia sebagai subjek yang bermartabat. Literasi adalah salah satu instrumen utama untuk memanusiakan manusia, karena dengan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi, seseorang dapat melepaskan diri dari belenggu kebodohan, ketertinggalan, dan ketergantungan. Dalam

konteks Way Kanan, masih terdapat sekitar 12.800 penduduk dewasa yang belum melek aksara (berdasarkan data angka melek aksara 96,57% tahun 2025). Mereka adalah bagian dari masyarakat yang belum sepenuhnya dapat menikmati hak-hak kemanusiaan secara utuh. Perda GLD harus hadir untuk mengembalikan martabat mereka melalui program pemberantasan buta aksara fungsional yang ramah lansia dan berperspektif gender.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menghendaki terciptanya ikatan kebangsaan yang kuat di tengah keberagaman. Literasi dapat menjadi perekat persatuan karena membekali masyarakat dengan kemampuan memahami narasi kebangsaan yang benar, menyaring hoaks dan disinformasi, serta menghargai perbedaan. Di era disrupsi informasi, masyarakat Way Kanan yang literat akan lebih tahan terhadap provokasi politik identitas dan berita palsu yang dapat memecah belah. Perda GLD perlu memuat program literasi digital dan literasi kebangsaan yang melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan kader desa.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menuntut partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi yang cerdas hanya mungkin jika rakyat memiliki akses terhadap informasi yang memadai. Misalnya, ketika desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kam) atau musyawarah perencanaan pembangunan kampung (Musrenbangkam), warga yang literat akan mampu memberikan masukan berbasis data, bukan sekadar aspirasi emosional. Perda GLD dapat mendorong setiap kampung untuk menyediakan pojok baca yang memuat dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan laporan kinerja pemerintah desa, sehingga transparansi dan akuntabilitas meningkat.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan tujuan akhir pembangunan nasional. Kesenjangan literasi antara perkotaan dan pedesaan, antara laki-laki dan perempuan, serta antara generasi muda dan lansia merupakan bentuk ketidakadilan sosial. Data menunjukkan bahwa di Way Kanan, kelompok lansia perempuan hanya memiliki angka melek aksara 75,89%, sementara laki-laki lansia mencapai 92,40% (Tabel 11). Kesenjangan sebesar 16,51 poin ini adalah bukti nyata ketidakadilan historis dalam akses pendidikan. Perda GLD harus menjadi instrumen korektif dengan memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi perempuan lansia, misalnya melalui kelas baca khusus di setiap kampung dengan pendampingan kader perempuan.

Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan landasan konstitusional yang kuat. Pasal 31 ayat (1) menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Pendidikan dalam makna luas tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal dan informal, termasuk di dalamnya kegiatan literasi mandiri di perpustakaan, taman baca, dan pojok baca. Ayat (2) menegaskan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Konsekuensinya, pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara (termasuk mereka yang sudah melewati usia sekolah) memiliki akses terhadap bahan bacaan dan layanan literasi yang memadai. Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Literasi adalah pintu masuk untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Perda GLD bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan amanat konstitusi yang harus diwujudkan dalam bentuk pengaturan yang mengikat.

4.1.2. Literasi sebagai Hak Asasi dan Modal Dasar Pembangunan Manusia

Dalam kerangka pemikiran filosofis tentang hak asasi manusia (HAM), literasi tidak hanya dipahami sebagai keterampilan teknis, tetapi sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap manusia karena martabatnya (*inherent dignity*). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 26 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, dan pendidikan harus ditujukan kepada pengembangan kepribadian secara penuh. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*), yang salah satu pilar utamanya adalah kemampuan literasi yang berkelanjutan.

Secara lebih spesifik, dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005, Pasal 13 mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB dalam *General Comment* No. 13 menegaskan bahwa pendidikan harus dapat diakses, dapat diterima, dan dapat diadaptasi (*accessible, acceptable, adaptable*). Layanan literasi melalui perpustakaan umum, taman baca, dan pojok baca di kampung merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan dalam ranah nonformal. Oleh karena itu, negara (termasuk pemerintah daerah) memiliki

kewajiban positif (*positive obligation*) untuk menyediakan infrastruktur dan program literasi yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.

Dari perspektif filsafat pembangunan manusia, pendekatan *capability approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum memberikan kerangka yang sangat relevan. Sen berargumentasi bahwa pembangunan seharusnya diukur bukan dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi dari perluasan kebebasan substantif (*substantive freedoms*) yang dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia hargai. Literasi adalah salah satu *capability* (kemampuan dasar) yang membuka pintu menuju berbagai fungsi (*functionings*) lainnya: kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik, kemampuan untuk melindungi diri dari eksploitasi, kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan, dan sebagainya. Tanpa literasi, seseorang mengalami *capability deprivation* yang multidimensi.

Di Kabupaten Way Kanan, dengan IPM yang masih di bawah rata-rata provinsi (71,98 vs 73,98 pada 2025) dan angka partisipasi pendidikan tinggi yang sangat rendah (APS 19–23 tahun hanya 15,86%), investasi dalam literasi bukan hanya soal moral, tetapi juga strategis. Setiap peningkatan satu poin dalam indeks literasi masyarakat diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan rata-rata lama sekolah, produktivitas tenaga kerja, dan pada akhirnya pendapatan per kapita. Dengan kata lain, literasi adalah modal dasar (*basic capital*) yang harus dibangun sebelum masyarakat dapat mengakses modal-modal lain seperti modal finansial, modal sosial, dan modal fisik.

Lebih lanjut, literasi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan (*empowerment*). Kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan—seperti perempuan lansia buta aksara, remaja putus sekolah, dan masyarakat di kampung terpencil—dapat mengubah nasib mereka jika diberikan akses terhadap informasi dan pengetahuan yang relevan. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga yang melek aksara dapat membaca buku tentang gizi keluarga, sehingga mampu mencegah stunting pada anaknya. Seorang petani yang literat dapat mengakses informasi tentang harga komoditas atau teknik pertanian modern. Seorang pemuda yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK dapat belajar keterampilan vokasional dari buku-buku yang tersedia di pojok baca desa. Dengan demikian, Perda GLD harus dirancang sebagai kebijakan yang pro-poor, pro-women, dan pro-rural.

4.1.3. Perubahan Paradigma Literasi: Dari Input Menuju Aktivitas

Salah satu perubahan filosofis paling fundamental dalam kebijakan literasi nasional adalah pergeseran fokus dari pengukuran berbasis input dan output fisik menuju pengukuran berbasis kinerja dan aktivitas riil. Hal ini tercermin dalam perubahan metodologi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang diterapkan Perpustakaan Nasional mulai tahun 2025. Sebelumnya, IPLM lebih banyak mengukur hal-hal seperti jumlah perpustakaan, jumlah koleksi buku, jumlah tenaga pustakawan, dan frekuensi kunjungan. Dengan metodologi lama, suatu daerah dapat memperoleh skor tinggi hanya dengan membangun gedung perpustakaan yang megah dan membeli ribuan buku, tanpa pernah memastikan apakah buku-buku itu benar-benar dibaca atau apakah masyarakat benar-benar menggunakannya.

Metodologi baru IPLM (2025) mengubah paradigma tersebut secara radikal. Indeks ini sekarang berfokus pada kinerja dan aktivitas tingkatkan budaya baca, yang antara lain meliputi: tingkat peminjaman buku per kapita, frekuensi kegiatan literasi yang diselenggarakan (seperti diskusi buku, bedah buku, lomba baca), keberadaan komunitas literasi yang aktif, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Perubahan ini membawa konsekuensi filosofis yang mendalam: pemerintah daerah tidak lagi cukup menjadi penyedia infrastruktur pasif, tetapi harus menjadi penggerak budaya aktif.

Implikasi dari perubahan paradigma ini bagi Kabupaten Way Kanan sangat signifikan. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dengan metodologi baru, IPLM Way Kanan turun drastis menjadi 37,15, meskipun secara relatif menjadi yang tertinggi di Provinsi Lampung. Angka ini bukanlah kegagalan, melainkan diagnosis yang jujur: infrastruktur fisik literasi di Way Kanan mungkin sudah memadai, tetapi aktivitas literasi riil masih sangat rendah. Kunjungan perpustakaan hanya 2.418 orang per tahun dari populasi hampir 500.000 jiwa (0,48%). Peminjam buku hanya 976 orang per tahun (0,2% dari populasi). Jumlah kegiatan literasi selain layanan pinjam-meminjam hampir tidak tercatat. Inilah pekerjaan rumah yang sebenarnya.

Secara filosofis, pergeseran ini mengingatkan kita pada kritik Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* terhadap konsep pendidikan “banking” (penyimpanan) yang hanya memindahkan informasi dari guru ke murid secara pasif. Literasi yang otentik, menurut Freire, adalah proses membaca dunia (*reading the world*) yang melibatkan kesadaran kritis dan transformasi sosial. Oleh karena itu, program literasi tidak boleh berhenti pada penyediaan buku, tetapi harus

mendorong masyarakat untuk berdialog, merefleksikan, dan bertindak berdasarkan apa yang mereka baca. Perda GLD Way Kanan harus mengadopsi semangat ini dengan mewajibkan adanya kegiatan-kegiatan literasi interaktif di setiap pojok baca dan perpustakaan desa, seperti diskusi buku mingguan, kelas menulis cerita pendek, atau pelatihan literasi digital.

Dengan kata lain, perubahan paradigma input-output menuju kinerja-aktivitas menuntut transformasi peran perpustakaan: dari tempat menyimpan buku menjadi ruang publik yang hidup (*living public space*). Perpustakaan kampung harus menjadi pusat kegiatan komunitas, bukan sekadar gudang buku. Hal ini hanya dapat dicapai jika ada kebijakan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan—yang justru menjadi *raison d'être* dari Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi.

4.1.4. Perda sebagai Instrumen Keberlanjutan Kebijakan

Salah satu kelemahan mendasar dari kebijakan literasi di banyak daerah selama ini adalah sifatnya yang *project-based* dan bergantung pada semangat pimpinan daerah saat itu. Ketika bupati atau kepala dinas berganti, program literasi seringkali berhenti atau berubah arah. Begitu pula dengan anggaran literasi yang mudah dipotong ketika terjadi *refocusing* karena krisis ekonomi atau pandemi. Akibatnya, peningkatan literasi masyarakat tidak pernah mencapai titik keberlanjutan (*sustainability*).

Secara filosofis, Peraturan Daerah memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Bupati atau Instruksi Bupati. Perda dibentuk bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, memiliki kekuatan mengikat secara umum, dan hanya dapat diubah atau dicabut dengan perda lain. Dengan demikian, Perda menciptakan kontrak sosial (*social contract*) jangka panjang antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ketika Perda GLD disahkan, maka setiap bupati berikutnya, setiap kepala dinas berikutnya, dan setiap kepala desa berikutnya secara hukum terikat untuk melaksanakannya. Anggaran literasi harus dialokasikan setiap tahun sebagai konsekuensi dari perda, bukan sebagai kegiatan sukarela.

Lebih lanjut, Perda GLD juga berfungsi sebagai payung hukum bagi desa/kampung untuk mengalokasikan Dana Kampung atau Alokasi Dana Kampung (ADK) bagi kegiatan literasi. Selama ini, banyak kepala desa ragu menggunakan Dana Kampung untuk membeli buku, membangun rak baca, atau mengadakan pelatihan literasi karena takut dianggap menyimpang dari aturan. Dengan adanya Perda yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa setiap kampung wajib

menyediakan pojok baca dan mengalokasikan minimal sekian persen dana kampung untuk literasi, maka keraguan hukum tersebut hilang. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi desa, di mana desa justru didorong untuk berinovasi dalam pemenuhan hak dasar warganya.

Dari perspektif filsafat hukum, Perda GLD dapat dipandang sebagai bentuk hukum responsif (*responsive law*) sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick. Hukum responsif tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang substantif, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, keadilan sosial, dan partisipasi demokratis. Perda GLD yang baik akan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, fleksibilitas dalam implementasi, serta mekanisme evaluasi yang terus-menerus. Ia tidak bersifat kaku dan represif, melainkan adaptif dan memberdayakan.

Akhirnya, Perda GLD juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab moral negara (dalam hal ini pemerintah daerah) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Tanggung jawab moral ini tidak dapat didelegasikan sepenuhnya kepada masyarakat atau sektor swasta. Negara hadir untuk menjamin bahwa tidak ada warga yang tertinggal (*no one left behind*) dalam akses terhadap pengetahuan. Dengan menyusun Perda GLD yang komprehensif, Kabupaten Way Kanan menunjukkan komitmennya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan masyarakat literat, cerdas, dan berdaya saing—bukan hanya untuk satu atau dua periode kepemimpinan, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang.

4.2. Analisis Regulasi yang Ada dan Kebutuhan Pengaturan Baru (Aspek Yuridis)

Kajian yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah (GLD) Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk menginventarisasi, menganalisis, dan mengevaluasi keseluruhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan literasi dan perpustakaan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Berdasarkan inventarisasi tersebut, kemudian diidentifikasi adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketidakjelasan norma (*rechtsonzekerheid*), atau ketidaksesuaian antara kebutuhan daerah dengan pengaturan yang ada.

4.2.1. Inventarisasi dan Hierarki Peraturan Terkait

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pembentukan Peraturan Daerah harus didasarkan pada asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya dalam UU No. 13 Tahun 2022). Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum merumuskan Perda GLD, perlu diinventarisasi seluruh peraturan dari tingkat nasional hingga kabupaten yang menjadi landasan maupun batasan bagi pengaturan gerakan literasi.

A. Tingkat Nasional

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pasal 31 ayat (1)–(5) tentang hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan.
 - Pasal 28C ayat (1) tentang hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4774)
 - Pasal 3: Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi.
 - Pasal 5: Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) wajib menyelenggarakan perpustakaan umum daerah.
 - Pasal 14: Pemerintah daerah wajib menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan.
 - Pasal 48: Pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
 - Lampiran (Urusan Pemerintahan Konkuren): Perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- Pasal 15: Asas otonomi seluas-luasnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495)
- Pasal 18: Kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pelayanan dasar, termasuk di dalamnya akses terhadap informasi dan perpustakaan desa.
 - Pasal 72 ayat (1): Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa.
 - Pasal 72 ayat (2): Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD kabupaten/kota.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5523).
- Pasal 2: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata.
 - Pasal 3 ayat (3): Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui gerakan literasi yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
 - Pasal 25: Perpustakaan desa/kelurahan diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan dengan pembinaan teknis dari pemerintah kabupaten/kota.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114).
- Mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, termasuk dinas yang membidangi perpustakaan dan kearsipan.
- 7) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- Standar koleksi (minimal 100 judul dengan 200 eksemplar).
 - Standar tenaga pengelola (minimal 1 orang, dapat dikombinasikan dengan perangkat desa/kelurahan).
 - Standar sarana dan prasarana (ruangan minimal 20 m², rak buku, meja baca, pencahayaan yang memadai).
 - Standar layanan (waktu buka minimal 15 jam per minggu).

8) Kebijakan Teknis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 tentang Metodologi Penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

- Perubahan fokus dari input/output fisik menuju kinerja dan aktivitas budaya baca.
- Lima dimensi baru: pemerataan layanan, ketercukupan koleksi, layanan perpustakaan (aktivitas), keterlibatan masyarakat, dan tenaga pustakawan (dengan bobot berbeda dari sebelumnya).

B. Tingkat Provinsi

Provinsi Lampung telah menerbitkan dua peraturan daerah yang menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan literasi dan perpustakaan di tingkat provinsi, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kabupaten/kota di bawahnya, termasuk Kabupaten Way Kanan.

Pertama, **Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi**. Perda ini merupakan payung hukum utama bagi Gerakan Literasi Daerah (GLD) di Provinsi Lampung. Substansi Perda ini secara eksplisit mengatur bahwa peningkatan budaya literasi dilakukan melalui Gerakan Literasi Daerah (GLD) yang menjangkau tiga lingkup utama, yaitu: (1) gerakan literasi keluarga, (2) gerakan literasi masyarakat, dan (3) gerakan literasi sekolah. Keberadaan Perda Provinsi ini menjadi fondasi sekaligus amanat bagi kabupaten/kota di Lampung, termasuk Kabupaten Way Kanan, untuk menyusun kebijakan teknis dan operasional yang selaras, sekaligus mengisi ruang-ruang yang belum diatur secara rinci di tingkat provinsi, seperti mekanisme penganggaran berbasis kampung dan standar pojok baca multisektor.

Kedua, **Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik** (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 2). Perda ini mengatur aspek teknis dan kelembagaan penyelenggaraan perpustakaan, termasuk digitalisasi layanan dan pengelolaan arsip elektronik. Kehadirannya memperkuat fondasi hukum bagi modernisasi layanan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Bagi Kabupaten Way Kanan, Perda ini menjadi acuan penting dalam mengintegrasikan aspek digital ke dalam Gerakan Literasi Daerah, misalnya melalui pengembangan layanan perpustakaan digital dan pojok baca elektronik di tingkat kampung.

Oleh karena itu, keberadaan kedua Perda Provinsi tersebut memberikan arah sekaligus ruang bagi Kabupaten Way Kanan. Di satu sisi, Perda Provinsi No. 17/2019 tentang Peningkatan Budaya

Literasi telah menetapkan kerangka besar GLD, sehingga Perda Kabupaten Way Kanan harus selaras dan tidak bertentangan dengannya. Namun di sisi lain, Perda Provinsi tersebut belum mengatur secara rinci hal-hal yang bersifat operasional dan kontekstual di tingkat kabupaten/kota, seperti:

- Standar teknis dan lokasi Pojok Baca Multisektor.
- Kewajiban dan mekanisme penganggaran literasi dari Dana Kampung.
- Indikator kinerja terukur untuk peningkatan IPLM dan TKM.
- Sanksi administratif bagi desa yang tidak melaksanakan kewajiban literasi.

Dengan kata lain, Perda Kabupaten Way Kanan berfungsi sebagai peraturan pelaksana (*implementing regulation*) yang mengoperasionalkan Perda Provinsi No. 17/2019 di tingkat kabupaten, sekaligus melengkapinya dengan materi-materi yang bersifat spesifik-lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan asas subsidiaritas, di mana kebijakan yang paling efektif adalah kebijakan yang dirumuskan sedekat mungkin dengan masyarakat yang dilayani.

C. Tingkat Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan telah memiliki beberapa peraturan yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan perpustakaan dan perencanaan pembangunan daerah. Dua peraturan utama yang relevan dengan Gerakan Literasi Daerah (GLD) adalah sebagai berikut.

Pertama, **Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan**. Perbup ini mengatur secara rinci tentang keberadaan, struktur, dan tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) sebagai perangkat daerah yang menangani urusan perpustakaan. Berdasarkan Perbup ini, Disperpusip memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Namun, perlu dicermati bahwa Perbup ini diterbitkan pada tahun 2016, sementara dinamika kebijakan literasi, termasuk perubahan metodologi IPLM dan terbitnya Perda Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi, belum terakomodasi. Artinya, tugas dan fungsi Disperpusip yang diatur dalam Perbup ini masih berorientasi pada pengelolaan perpustakaan secara konvensional, belum secara eksplisit mencakup koordinasi Gerakan Literasi Daerah yang lintas sektor dan melibatkan desa/kampung. Oleh karena itu, Perda GLD Kabupaten Way Kanan nantinya dapat

menjadi dasar untuk merevisi atau melengkapi Perbup ini, misalnya dengan menambahkan fungsi Disperpusip sebagai koordinator teknis GLD yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama.

Kedua, **Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2025–2029.**

Perda ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan mengikat untuk periode lima tahun. Dalam konteks literasi, RPJMD 2025–2029 menjadi acuan utama bagi seluruh kebijakan sektoral, termasuk GLD. Berdasarkan analisis awal terhadap dokumen tersebut, indikator kinerja daerah (IKU) yang relevan dengan literasi antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada berbagai jenjang, serta akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Namun, RPJMD belum secara eksplisit mencantumkan target peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) atau Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) sebagai indikator kinerja utama. Padahal, kedua indeks ini merupakan ukuran baku nasional yang digunakan Perpustakaan Nasional. Oleh karena itu, Perda GLD dapat berfungsi sebagai jembatan antara RPJMD dengan kebutuhan operasional literasi, yaitu dengan merumuskan target IPLM dan TKM yang kemudian diadopsi ke dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja OPD dan RKPD). Dengan demikian, capaian literasi dapat terukur dan dipertanggungjawabkan secara periodik.

Oleh karena itu, keberadaan Perbup No. 51/2016 dan Perda RPJMD No. 2/2025 memberikan fondasi awal yang penting, namun masih belum memadai untuk mendukung Gerakan Literasi Daerah yang komprehensif, lintas sektor, dan berorientasi pada aktivitas nyata. Perda GLD diharapkan dapat:

- Memperluas mandat Disperpusip dari sekadar pengelola perpustakaan menjadi koordinator GLD yang bekerja sama dengan OPD lain dan desa.
- Menambahkan target IPLM dan TKM sebagai indikator kinerja daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan turunan RPJMD.
- Mengatur secara tegas kewajiban desa dalam mengalokasikan Dana Kampung untuk literasi, yang selama ini tidak tersentuh oleh peraturan yang ada.
- Menyediakan standar hukum bagi pojok baca multisektor yang belum diatur dalam Perbup mana pun.

Dengan demikian, Perda GLD tidak akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, melainkan akan melengkapi dan mengoperasionalkan kerangka yang telah ada, sekaligus menjawab tantangan-tantangan baru seperti perubahan metodologi IPLM.

4.2.2. Identifikasi Kesenjangan Hukum (*Rechtsvacuum*)

Berdasarkan inventarisasi di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan hukum (*rechtsvacuum*) atau kekosongan norma yang menjadi justifikasi perlunya Perda GLD. Kesenjangan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, tidak adanya payung hukum khusus untuk Gerakan Literasi Daerah sebagai gerakan lintas sektor. UU No. 43/2007 dan PP No. 24/2014 memang mengamanatkan pembudayaan gemar membaca melalui gerakan literasi, tetapi pelaksanaannya di tingkat kabupaten masih bersifat sukarela dan tergantung pada inisiatif masing-masing perangkat daerah. Tidak ada kewajiban hukum yang memaksa dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pemberdayaan masyarakat kampung, serta pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam gerakan literasi. Akibatnya, program literasi seringkali hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri, tanpa dukungan lintas OPD. Perda GLD diperlukan untuk menciptakan kewajiban kolaborasi tersebut.

Kedua, tidak adanya standar hukum untuk "Pojo Baca Multisektor". Perka Perpusnas No. 8/2017 hanya mengatur standar perpustakaan desa/kelurahan, tetapi tidak mengatur pojok baca di tempat-tempat seperti kantor kecamatan, puskesmas, pasar, taman publik, fasilitas kesehatan, atau ruang tunggu pelayanan publik. Padahal, konsep pojok baca multisektor sangat strategis untuk mendekatkan bahan bacaan ke masyarakat di mana pun mereka berada. Tanpa standar hukum yang jelas, pengadaan pojok baca multisektor akan berjalan tidak konsisten, baik dari sisi koleksi, pengelolaan, maupun pendanaan.

Ketiga, belum adanya kewajiban penganggaran literasi dari Dana Kampung. UU Desa dan PP No. 24/2014 hanya menyebutkan bahwa perpustakaan desa dapat dibina oleh kabupaten, tetapi tidak mewajibkan desa untuk mengalokasikan Dana Desa atau Alokasi Dana Kampung (ADK) bagi kegiatan literasi. Akibatnya, sebagian besar desa lebih memprioritaskan dana untuk infrastruktur fisik (jalan, jembatan, irigasi) yang hasilnya langsung terlihat, sementara literasi dianggap kurang mendesak. Perda GLD dapat mengisi kekosongan ini dengan mewajibkan setiap kampung

mengalokasikan persentase tertentu (misalnya 2–5%) dari ADK atau Dana Kampung untuk pengadaan koleksi, pelatihan pengelola, dan kegiatan literasi.

Keempat, tidak adanya kelembagaan koordinasi permanen untuk gerakan literasi. Selama ini, koordinasi antar OPD dalam hal literasi bersifat *ad hoc* dan tidak terstruktur. Tidak ada tim atau forum yang secara rutin bertemu, merencanakan, dan mengevaluasi program literasi lintas sektor. Perda GLD dapat membentuk Tim Koordinasi GLD yang terdiri dari berbagai OPD dan unsur masyarakat, dengan tugas, wewenang, dan mekanisme kerja yang jelas.

Kelima, tidak adanya indikator kinerja dan sanksi yang mengikat terkait literasi di tingkat desa. RPJMD Kabupaten Way Kanan memuat indikator makro (seperti IPM), tetapi tidak memuat indikator kinerja spesifik untuk desa dalam hal literasi, misalnya jumlah pojok baca aktif, jumlah peminjam, atau frekuensi kegiatan literasi. Akibatnya, camat dan kepala desa tidak memiliki target yang jelas. Perda GLD dapat merumuskan indikator kinerja yang harus dicapai desa setiap tahunnya, disertai dengan sanksi administratif bagi desa yang tidak melaksanakan (misalnya penundaan penyaluran ADK atau penurunan peringkat desa).

4.2.3. Kewenangan Daerah dan Urusan Wajib/Pilihan

Sebelum menentukan materi muatan Perda GLD, perlu dipastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki kewenangan yang sah untuk mengatur gerakan literasi daerah. Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perpustakaan termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan wajib non-pelayanan dasar). Artinya, setiap daerah wajib menyelenggarakan urusan perpustakaan, tetapi standar pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan urusan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan dasar. Kewenangan kabupaten/kota dalam urusan perpustakaan meliputi:

- Penyelenggaraan perpustakaan umum daerah kabupaten/kota.
- Pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan.
- Pengembangan budaya gemar membaca di wilayahnya.
- Fasilitasi taman baca masyarakat dan komunitas literasi.

Selain itu, UU No. 23/2014 juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 386–392). Gerakan Literasi Daerah yang melibatkan pojok baca multisektor, penganggaran

berbasis desa, dan kolaborasi lintas OPD dapat dikategorikan sebagai inovasi daerah, sehingga dibenarkan secara hukum.

Dari sisi otonomi desa, UU No. 6/2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Literasi termasuk dalam kewenangan lokal berskala desa karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, desa dapat diberi kewajiban (oleh Perda kabupaten) untuk menyelenggarakan layanan literasi, sepanjang kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan didukung dengan alokasi dana yang memadai.

Dengan demikian, secara yuridis formal, Kabupaten Way Kanan memiliki kewenangan penuh untuk membentuk Perda tentang Gerakan Literasi Daerah. Perda ini tidak akan bertentangan dengan UU No. 23/2014 maupun UU No. 6/2014, bahkan justru mengisi ruang yang belum diatur oleh peraturan di atasnya.

4.2.4. Implikasi Yuridis dari Metodologi IPLM Baru

Perubahan metodologi IPLM oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2025 tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap kebijakan daerah. Implikasi tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, pergeseran tanggung jawab hukum dari penyediaan sarana ke penggerakan aktivitas. Dalam metodologi lama, pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban hukumnya hanya dengan membangun gedung perpustakaan dan membeli buku. Sekarang, kewajiban tersebut diperluas: daerah harus terbukti mampu menghasilkan aktivitas literasi yang riil, seperti peningkatan kunjungan, peminjaman, dan partisipasi dalam kegiatan literasi. Perda GLD harus mencerminkan perluasan tanggung jawab ini dengan mewajibkan adanya program-program aktivitas yang terukur.

Kedua, perubahan target kinerja yang harus dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah. RPJMD dan Renstra OPD harus merevisi target-target terkait literasi. Tidak cukup lagi menargetkan “jumlah perpustakaan yang dibangun”, tetapi harus menargetkan “peningkatan IPLM sebesar X poin per tahun” dan “peningkatan TKM ke kategori sedang”. Perda GLD dapat

mengamanatkan bahwa Bappeda dan Disperpusip wajib menyesuaikan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan sesuai dengan metodologi IPLM terbaru.

Ketiga, potensi konsekuensi hukum bagi daerah yang tidak mencapai target. Meskipun IPLM bukan merupakan indikator kinerja yang secara langsung dikenakan sanksi administratif dari pusat, namun IPLM yang rendah akan berdampak pada citra daerah, peluang mendapatkan bantuan teknis dari Perpustnas, serta penilaian kinerja kepala daerah. Dalam konteks Perda GLD, dapat diatur bahwa kegagalan mencapai target IPLM yang telah ditetapkan dalam Perda (misalnya karena kelalaian perangkat daerah atau desa) dapat dikenakan sanksi internal berupa teguran tertulis atau penurunan nilai kinerja.

Keempat, kebutuhan harmonisasi Perda GLD dengan kebijakan teknis Perpustnas yang bersifat dinamis. Metodologi IPLM dapat berubah sewaktu-waktu melalui kebijakan teknis Perpustnas. Oleh karena itu, Perda GLD tidak perlu secara rigid mencantumkan rincian teknis IPLM, tetapi cukup mencantumkan prinsip bahwa pengukuran keberhasilan GLD berpedoman pada IPLM dan TKM versi terbaru yang dikeluarkan Perpustnas. Hal ini untuk menghindari konflik di kemudian hari jika metodologi berubah.

Kelima, peluang bagi Way Kanan menjadi pilot project hukum. Karena Way Kanan memiliki IPLM tertinggi di Lampung dengan metodologi baru (37,15), daerah ini berada pada posisi yang baik untuk menjadi pelopor dalam mentransformasikan kebijakan literasi. Perda GLD yang responsif terhadap IPLM baru dapat dijadikan model bagi kabupaten/kota lain di Lampung. Hal ini sekaligus meningkatkan posisi tawar Way Kanan dalam mendapatkan pendampingan teknis dari Perpustakaan Nasional.

4.3. Kondisi Riil, Penerimaan, dan Tantangan Sosial (Aspek Sosiologis)

4.3.1. Pemetaan Perilaku Literasi Masyarakat Way Kanan

Pemetaan perilaku literasi masyarakat merupakan langkah awal yang krusial untuk memahami sejauh mana masyarakat Kabupaten Way Kanan telah terlibat dalam kegiatan membaca, mengunjungi perpustakaan, serta memanfaatkan bahan bacaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Data sekunder dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta BPS Kabupaten Way Kanan tahun 2025 memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kondisi eksisting, yang sayangnya masih jauh dari ideal.

A. Tingkat Kunjungan Perpustakaan yang Sangat Rendah

Berdasarkan Tabel 12 pada Bab 2, total kunjungan ke perpustakaan di Kabupaten Way Kanan sepanjang tahun 2025 hanya mencapai 2.418 orang. Jika angka ini dibandingkan dengan total penduduk Kabupaten Way Kanan yang mencapai 499.564 jiwa, maka rasio kunjungan per kapita per tahun hanya sekitar 0,48%. Artinya, dari setiap 200 penduduk, kurang dari 1 orang yang mengunjungi perpustakaan dalam setahun. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan standar minimal ideal yang sering digunakan dalam studi perpustakaan, yaitu minimal 10% penduduk mengunjungi perpustakaan umum setiap tahun (UNESCO, 2015; IFLA, 2018).

Lebih lanjut, pola kunjungan menunjukkan fluktuasi musiman yang ekstrem. Pada bulan April, kunjungan hanya 51 orang, sementara pada bulan November melonjak menjadi 731 orang—naik lebih dari 14 kali lipat. Lonjakan ini terjadi pada bulan Oktober–November, yang biasanya bertepatan dengan bulan literasi nasional, kegiatan perpustakaan sekolah, atau program khusus yang digelar Dinas Perpustakaan. Sebaliknya, bulan-bulan lain (Januari–September, kecuali Juli dan Agustus) mencatat kunjungan di bawah 200 orang per bulan. Pola ini mengindikasikan bahwa kunjungan perpustakaan belum menjadi kebiasaan rutin masyarakat, melainkan lebih bersifat musiman dan sangat bergantung pada adanya kegiatan atau program khusus. Dengan kata lain, masyarakat belum menjadikan perpustakaan sebagai destinasi harian atau mingguan untuk belajar, membaca, atau mengakses informasi.

B. Tingkat Peminjaman Buku yang Lebih Memprihatinkan

Jika kunjungan sudah rendah, maka peminjaman buku menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Total peminjam buku sepanjang tahun 2025 hanya 976 orang (Tabel 13). Rasio peminjam terhadap pengunjung adalah sekitar 40,4%, artinya dari setiap 10 orang yang datang ke perpustakaan, hanya sekitar 4 orang yang benar-benar meminjam buku. Sisanya mungkin hanya membaca di tempat, mencari referensi singkat, atau sekadar datang untuk kegiatan non-peminjaman (seperti lomba, pameran, atau pelatihan). Angka peminjaman per kapita per tahun terhadap total penduduk hanya 0,20%—sangat jauh dari standar perpustakaan umum yang baik (biasanya di atas 10%).

Yang tidak kalah penting adalah dominasi pelajar yang sangat kuat dalam peminjaman. Dari 976 peminjaman, 920 peminjaman (94,3%) dilakukan oleh pelajar. Hanya 18 kali oleh mahasiswa, 21 kali oleh karyawan/PNS, dan 17 kali oleh masyarakat umum. Ini menunjukkan bahwa

perpustakaan saat ini berfungsi hampir secara eksklusif sebagai penunjang kegiatan belajar siswa SD, SMP, dan SMA, bukan sebagai pusat literasi masyarakat luas. Kelompok dewasa, orang tua, pekerja, dan lansia hampir tidak tersentuh layanan perpustakaan.

C. Interpretasi Sosiologis: Perpustakaan Belum Menjadi Pusat Belajar Masyarakat Luas

Dari data di atas, dapat ditarik interpretasi sosiologis yang mendalam. Pertama, perpustakaan masih dipersepsikan sebagai "tempat belajar anak sekolah", bukan sebagai ruang publik yang inklusif untuk semua usia. Persepsi ini terbentuk secara historis karena sejak awal pendiriannya, perpustakaan daerah memang lebih banyak berinteraksi dengan sekolah melalui program kunjungan rombongan belajar. Akibatnya, orang dewasa—termasuk ibu rumah tangga, petani, buruh, dan lansia—merasa bahwa perpustakaan "bukan untuk mereka". Kedua, kurangnya promosi dan program yang menarik bagi orang dewasa membuat kelompok usia produktif dan lansia tidak termotivasi untuk datang. Mereka mungkin tidak tahu bahwa perpustakaan menyediakan buku-buku keterampilan, kewirausahaan, kesehatan, atau novel-novel populer yang dapat menghibur sekaligus menambah wawasan.

Ketiga, faktor aksesibilitas dan jam buka juga berperan. Banyak orang dewasa yang bekerja dari pagi hingga sore hari, sementara perpustakaan umumnya buka pada jam kerja (08.00–15.00). Pada saat mereka pulang kerja, perpustakaan sudah tutup. Kelompok ibu rumah tangga mungkin tidak memiliki waktu luang karena kesibukan mengurus anak dan rumah tangga. Dengan demikian, rendahnya kunjungan orang dewasa bukan semata-mata karena "malas membaca", tetapi juga karena struktur sosial dan ekonomi yang tidak memungkinkan mereka mengakses perpustakaan pada jam-jam yang tersedia.

Keempat, kurangnya pojok baca di tempat-tempat strategis (puskesmas, pasar, ruang tunggu pelayanan publik) menyebabkan masyarakat tidak dapat menemukan bahan bacaan dalam keseharian mereka, di saat mereka sedang menunggu atau istirahat. Padahal, dalam sosiologi membaca, salah satu faktor pendorong kebiasaan membaca adalah ketersediaan bahan bacaan yang mudah dijangkau (*availability and proximity*). Jika buku hanya ada di gedung perpustakaan yang jauh dari tempat tinggal atau tempat kerja, maka sangat sedikit orang yang akan bersusah payah datang.

Dengan demikian, Perda GLD harus mengatasi persoalan-persoalan sosiologis ini, misalnya dengan: (1) mengubah citra perpustakaan menjadi ruang publik yang ramah semua usia melalui

desain interior yang menarik dan program-program intergenerasi; (2) memperpanjang jam buka perpustakaan hingga malam hari (misalnya hingga pukul 20.00) untuk mengakomodasi pekerja; (3) mewajibkan pojok baca di setiap fasilitas publik yang ramai dikunjungi; serta (4) menggerakkan kader-kader literasi yang secara aktif mendatangi kelompok-kelompok masyarakat (*outreach*), bukan hanya menunggu mereka datang.

4.3.2. Kesenjangan Literasi Antar Kelompok Sosial

Masyarakat Kabupaten Way Kanan tidaklah homogen. Terdapat berbagai kelompok sosial yang terstratifikasi berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi geografis, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Setiap kelompok memiliki akses, kebutuhan, dan perilaku literasi yang berbeda. Data sekunder yang telah disajikan di Bab 2—terutama Tabel 11 tentang angka melek aksara, Tabel 9 dan 10 tentang partisipasi pendidikan, serta data geografis—memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kesenjangan literasi yang signifikan antar kelompok sosial. Kesenjangan ini jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat, akan memperdalam ketimpangan sosial dan menghambat pembangunan manusia yang inklusif.

A. Kesenjangan Berdasarkan Usia

Data angka melek aksara (Tabel 11) menunjukkan jurang pemisah yang sangat tajam antara kelompok usia muda dan kelompok lansia. Pada kelompok usia 15–24 tahun, angka melek aksara mencapai 99,82% (hampir universal). Pada kelompok usia produktif 15–59 tahun, angkanya masih sangat baik, yaitu 98,71%. Namun, pada kelompok usia 60 tahun ke atas (lansia), angka melek aksara hanya 84,61% —masih menyisakan sekitar 15 dari setiap 100 lansia yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana.

Secara absolut, jumlah lansia yang buta aksara di Way Kanan diperkirakan mencapai sekitar 6.000 jiwa (dari total lansia 39.268 jiwa, dengan asumsi 15,39% buta aksara). Mereka adalah generasi yang tumbuh pada masa di mana akses pendidikan formal sangat terbatas, terutama di pedesaan. Kesenjangan ini tidak akan hilang dengan sendirinya karena faktor usia: lansia yang sudah buta aksara cenderung tidak akan mengikuti program pendidikan formal, sehingga diperlukan intervensi khusus berupa program pemberantasan buta aksara fungsional yang ramah lansia.

Selain buta aksara absolut, perlu juga diperhatikan literasi fungsional yang lebih tinggi dari sekadar baca-tulis. Kelompok lansia, meskipun melek aksara sekalipun, seringkali memiliki kemampuan literasi yang terbatas dalam memahami teks-teks yang lebih kompleks, seperti petunjuk penggunaan obat, informasi gizi pada kemasan makanan, atau dokumen resmi. Hal ini membuat mereka rentan terhadap penipuan, kesalahan dalam pengobatan, atau ketidakmampuan mengakses layanan publik yang semakin digital.

Di sisi lain, kelompok anak usia 7–15 tahun (SD dan SMP) justru menunjukkan partisipasi sekolah yang hampir universal (APM SD/MI >97%, APS 7–15 tahun >99%). Kelompok ini adalah target paling mudah untuk gerakan literasi karena mereka sudah terpapar lingkungan belajar formal. Namun, tantangannya adalah kualitas literasi mereka, bukan sekadar akses. Banyak anak yang dapat membaca tetapi tidak memiliki kebiasaan membaca (*reading habit*), atau tidak memahami apa yang mereka baca (*reading comprehension rendah*). Oleh karena itu, Perda GLD harus mendorong program literasi yang tidak hanya meningkatkan kuantitas bacaan tetapi juga kualitas pemahaman.

B. Kesenjangan Berdasarkan Gender

Kesenjangan literasi berdasarkan gender di Way Kanan menunjukkan pola yang kompleks. Pada kelompok usia muda (15–24 tahun), kesenjangan hampir tidak ada (laki-laki 100%, perempuan 99,62%). Ini adalah kabar baik karena menunjukkan bahwa akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan sudah setara dalam dua dekade terakhir. Namun, pada kelompok lansia (60+ tahun), kesenjangan gender sangat mencolok. Angka melek aksara laki-laki lansia adalah 92,40%, sementara perempuan lansia hanya 75,89% —selisih 16,51 poin. Ini berarti dari setiap 100 perempuan lansia di Way Kanan, sekitar 24 orang tidak bisa membaca dan menulis, sementara pada laki-laki lansia hanya 8 orang.

Kesenjangan ini merupakan warisan dari struktur sosial masa lalu di mana anak perempuan lebih sedikit mendapat kesempatan bersekolah dibandingkan anak laki-laki. Budaya patriarkal yang lebih mengutamakan pendidikan bagi laki-laki, serta beban kerja domestik perempuan yang lebih besar sejak kecil, menyebabkan partisipasi sekolah perempuan di generasi 1950-an hingga 1970-an sangat rendah. Akibatnya, saat ini kita menghadapi kelompok perempuan lanjut usia yang sangat rentan karena tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga miskin secara informasi.

Perda GLD harus memberikan perhatian khusus (*affirmative action*) bagi perempuan lansia. Program pemberantasan buta aksara fungsional perlu dirancang secara khusus dengan pendekatan yang sabar, materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari perempuan (misalnya membaca resep masakan, memahami label obat, membaca jadwal posyandu), serta jadwal yang fleksibel (tidak mengganggu tugas domestik). Selain itu, kader literasi sebaiknya didominasi oleh perempuan agar peserta merasa lebih nyaman.

C. Kesenjangan Berdasarkan Geografi (Akses Wilayah)

Kabupaten Way Kanan memiliki luas 3.522,54 km² yang terbagi dalam 15 kecamatan dengan tingkat kepadatan yang sangat bervariasi. Kecamatan dengan kepadatan rendah dan wilayah luas menghadapi tantangan akses literasi yang jauh lebih berat dibandingkan kecamatan yang padat dan relatif kecil.

Lima kecamatan terluas—Pakuan Ratu (16,11% dari total luas), Blambangan Umpu (13,92%), Banjit (10,82%), Negara Batin (8,31%), dan Negeri Besar (7,22%)—mencakup lebih dari separuh wilayah Way Kanan, namun kepadatan penduduknya rendah (Pakuan Ratu 83 jiwa/km², Blambangan Umpu 79,58 jiwa/km²). Sebaliknya, kecamatan seperti Baradatu memiliki kepadatan tinggi (385 jiwa/km²) dengan luas yang relatif kecil.

Implikasi dari sebaran geografis ini adalah: masyarakat yang tinggal di kecamatan luas dengan kepadatan rendah menghadapi jarak yang jauh ke pusat kecamatan, apalagi ke ibu kota kabupaten. Jika perpustakaan hanya berada di ibu kota kecamatan atau kabupaten, maka sebagian besar warga di kampung-kampung terpencil tidak akan pernah menjangkaunya. Biaya transportasi dan waktu tempuh menjadi penghalang utama. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan tinggi seperti Baradatu, Banjit, dan Pakuan Ratu (pusat kecamatan yang cukup padat) sebenarnya memiliki potensi akses yang lebih baik, namun tantangannya adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas perpustakaan desa yang ada.

Selain itu, aspek topografi juga perlu dipertimbangkan. Way Kanan memiliki topografi dataran rendah hingga perbukitan. Di kecamatan seperti Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu yang wilayahnya luas, terdapat kampung-kampung yang terisolasi karena akses jalan yang buruk, terutama di musim hujan. Perpustakaan keliling yang menggunakan mobil mungkin tidak dapat menjangkau kampung-kampung tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif seperti pojok baca di balai kampung yang dikelola oleh kader lokal, serta perpustakaan digital offline

yang dapat diakses melalui perangkat sederhana (seperti komputer rakitan atau tablet) dengan konten yang sudah diunduh.

Perda GLD harus mengakomodasi strategi diferensiasi geografis. Untuk kecamatan dengan kepadatan rendah dan wilayah luas, prioritasnya adalah pembangunan pojok baca di setiap kampung dan pelatihan pengelola dari warga setempat. Untuk kecamatan dengan kepadatan tinggi, prioritasnya adalah peningkatan kapasitas perpustakaan yang sudah ada (koleksi, jam buka, program) serta pemanfaatan ruang publik (taman, pasar, puskesmas) sebagai lokasi pojok baca. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan "jauh dari perpustakaan" untuk tidak membaca.

4.3.3. Persepsi dan Harapan Pemangku Kepentingan

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi riil, tantangan, serta harapan para aktor yang terlibat langsung dalam gerakan literasi di Kabupaten Way Kanan, Tim Penyusun melaksanakan FGD yang melibatkan dua kelompok utama, yaitu: (1) Penggiat Literasi yang tergabung dalam komunitas taman baca masyarakat (TBM) dan forum literasi Way Kanan, serta (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kabupaten Way Kanan sebagai pemangku kebijakan teknis. FGD dilaksanakan pada 10 Maret 2026 (Disperpusip) dan 7 April 2026 (Penggiat Literasi Way Kanan) dan menghasilkan sejumlah temuan penting yang dikelompokkan ke dalam empat tema besar: (a) kondisi dan kebutuhan komunitas literasi, (b) sinergi lintas sektor dan peran swasta, (c) harapan terhadap Perda GLD, serta (d) tantangan implementasi kebijakan yang telah ada.

a. Kondisi dan Kebutuhan Komunitas Literasi

Berdasarkan paparan dari para penggiat literasi, diketahui bahwa saat ini terdapat sekitar 25 komunitas literasi yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Way Kanan. Komunitas-komunitas ini berdiri secara sukarela atas inisiatif anak muda, dengan sumber pendanaan yang sepenuhnya bersifat swadaya (tanpa bantuan anggaran dari pemerintah). Kegiatan yang dilakukan beragam, antara lain: membuka lapak baca keliling, mendongeng ke sekolah-sekolah, serta mengelola taman baca masyarakat (TBM) seperti Cahaya Ilmu di Pakuan Ratu (dikelola oleh Eko Prasetyo) dan Ruang Baca Taman Sari di Negara Batin (dikelola oleh Ahmad). Keberadaan komunitas-komunitas ini merupakan aset sosial yang sangat berharga karena mereka menjadi ujung tombak gerakan literasi di akar rumput, menjangkau anak-anak dan remaja yang tidak terjangkau oleh layanan perpustakaan formal.

Namun, para penggiat literasi mengungkapkan sejumlah kebutuhan mendesak yang selama ini tidak terpenuhi:

- 1) Kebutuhan pendanaan operasional dan pengembangan koleksi.

Selama ini kegiatan dilakukan secara swadaya, sehingga terbatas dalam hal frekuensi, jangkauan, dan kualitas. Para penggiat mengharapkan adanya klausul dalam Perda yang mengakomodasi bantuan dana kegiatan bagi komunitas literasi, misalnya dalam bentuk hibah atau dukungan operasional tahunan. Saudari Cahya dari TBM Cahaya Ilmu menyatakan bahwa permasalahan pendanaan ini dialami secara merata oleh seluruh komunitas.

- 2) Kebutuhan kemandirian dalam pengadaan buku

Saudara Ahmad dari Negara Batin menekankan pentingnya pembiayaan dari keuangan daerah bagi komunitas penggiat literasi agar mereka memiliki kemandirian untuk membeli buku-buku yang benar-benar dibutuhkan oleh komunitasnya (sesuai dengan minat dan konteks lokal), bukan hanya menerima sumbangan buku yang belum tentu relevan.

- 3) Kebutuhan program yang berkelanjutan dan terencana.

Saudara Elli mengusulkan adanya program bantuan sumber daya antar komunitas, sementara Nurazizah dari Way Bahuga menginginkan adanya program lomba bagi setiap TBM dengan *reward* pendanaan yang dibutuhkan. Eko Prasetyo memberikan contoh konkret program literasi yang ideal adalah program berkelanjutan, misalnya tahun pertama fokus pada penulisan, tahun kedua pada penerbitan buku, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa komunitas menginginkan pendampingan yang bersifat jangka panjang, bukan sekadar bantuan satu kali.

- 4) Perhatian terhadap komunitas yang bersifat organik

Saudara Ahmad mengingatkan bahwa selain TBM yang terdaftar, terdapat komunitas-komunitas yang sifatnya informal dan organik. Perda harus dapat mengakomodasi mereka tanpa memaksakan struktur birokrasi yang rumit.

b. Sinergi Lintas Sektor dan Peran Swasta

Salah satu keluhan paling kuat dari para penggiat literasi adalah kurangnya sinergi antar instansi. Saat ini, setiap dinas (Disperpusip, Dinas Pendidikan, Dinas PMK, dll.) memiliki program literasi masing-masing yang berjalan sendiri-sendiri, sehingga efeknya tidak komprehensif dan seringkali tumpang tindih. Sebagaimana diungkapkan oleh Eko Prasetyo dan dikuatkan oleh

Cahaya, program yang terfragmentasi ini membuat komunitas bingung harus merujuk ke mana, serta sumber daya yang terbatas menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, Perda GLD diharapkan dapat menciptakan mekanisme koordinasi yang memaksa (bukan sukarela) antar OPD, misalnya melalui pembentukan tim koordinasi tetap dengan kewenangan mengintegrasikan program dan anggaran.

Selain itu, para penggiat juga menyoroti peran swasta yang belum optimal. Eko Prasetyo mengusulkan agar Perda mewajibkan atau setidaknya mendorong perusahaan-perusahaan (misalnya Bank BRI, yang memiliki banyak kantor cabang di Way Kanan) untuk menyediakan pojok baca di kantor masing-masing, terutama di titik-titik keramaian yang banyak dikunjungi masyarakat. Ini sejalan dengan konsep "pojok baca multisektor" yang telah dirumuskan dalam kajian teknis. Peran swasta juga dapat dimobilisasi melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan secara khusus untuk pengembangan literasi.

c. Harapan terhadap Perda Gerakan Literasi Daerah

Dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip), disampaikan sejumlah harapan strategis yang ingin dicapai melalui Perda GLD:

1) Menyentuh setiap kampung.

Disperpusip menginginkan Perda mampu memadukan teknis tentang perpustakaan dan literasi daerah yang dapat menyentuh setiap kampung, agar setiap kampung dapat menganggarkan persiapan pojok baca. Ini sejalan dengan temuan kesenjangan geografis pada subbab 4.3.2.

2) Peningkatan indeks literasi dan tingkat kegemaran membaca

Indikator keberhasilan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan IPLM dan TKM Kabupaten Way Kanan. Disperpusip menyadari bahwa metodologi IPLM baru menuntut adanya aktivitas nyata, sehingga Perda harus mendorong program-program yang terukur.

3) Peningkatan grade SKPD

Secara institusional, Disperpusip menargetkan peningkatan penilaian kinerja SKPD dari kategori C ke B (atau bahkan A) sebagai konsekuensi dari keberhasilan implementasi Perda. Ini menunjukkan bahwa Perda juga dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola dan citra instansi.

4) Pencapaian visi misi bupati dalam RPJMD

Disperpusip menegaskan bahwa Perda GLD harus selaras dengan RPJMD 2025–2029, dan target IKU yang ditetapkan harus realistis serta terukur. Dengan kata lain, Perda tidak boleh hanya berisi norma yang muluk-muluk, tetapi harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

Dari pihak komunitas, harapan yang paling mengemuka adalah adanya pengakuan dan dukungan pendanaan yang berkelanjutan, serta sinkronisasi program antar instansi sehingga komunitas tidak menjadi "kuda beban" yang ditarik ke berbagai arah oleh program yang berbeda-beda.

d. Tantangan Implementasi Kebijakan yang Telah Ada

Para peserta FGD juga menyoroti kelemahan kebijakan yang sudah ada. Eko Prasetyo menyebutkan bahwa Peraturan Bupati dinilai harus efektif dan maksimal dari sisi implementasinya. Hal ini membuat Perda GLD diharapkan tidak boleh sekadar menjadi dokumen normatif, tetapi harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan, sanksi, dan dukungan pendanaan yang memadai. Perda yang baik adalah Perda yang dapat diimplementasikan di lapangan, bukan yang hanya indah di atas kertas.

Selain itu, Saudara Ahmad mengingatkan bahwa kampanye tentang budaya literasi belum dilakukan secara masif sehingga belum bisa menyentuh setiap keluarga. Ini mengindikasikan bahwa Perda perlu mengatur tentang kewajiban sosialisasi dan publikasi yang melibatkan berbagai saluran (pemerintah desa, tokoh masyarakat, media lokal, dan media sosial).

e. Isu Penganggaran Dana Kampung

Salah satu usulan paling konkret yang muncul dari Disperpusip adalah pemanfaatan Dana Desa (Dana Kampung) untuk literasi. Disperpusip mengusulkan agar 5% dari Dana Desa yang selama ini dialokasikan untuk pendidikan (berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan) dapat diarahkan secara spesifik untuk peningkatan minat baca, pembuatan perpustakaan di tingkat kampung, serta peningkatan layanan perpustakaan (sarana prasarana, koleksi, pelatihan pengelola). Namun, para penggiat literasi mengingatkan bahwa porsi keuangan bagi komunitas juga harus diatur, dan Dana Desa tidak boleh hanya untuk satu perpustakaan atau TBM saja, tetapi dapat didistribusikan ke beberapa titik baca yang dikelola oleh komunitas yang berbeda.

Kesimpulan

FGD dengan penggiat literasi dan Disperpusip menghasilkan sejumlah temuan kunci yang harus diakomodasi dalam Perda GLD:

- 1) Perlunya bantuan dana kegiatan bagi komunitas literasi yang selama ini beroperasi secara swadaya.
- 2) Perlunya sinkronisasi program lintas OPD dan pelibatan swasta melalui pojok baca di kantor-kantor perusahaan.
- 3) Perlunya pengaturan yang jelas tentang alokasi Dana Kampung untuk literasi, dengan target minimal 5% dari porsi pendidikan.
- 4) Perlunya mekanisme koordinasi tetap dan indikator kinerja yang realistis untuk mengukur keberhasilan.
- 5) Perda harus dirancang agar implementasinya efektif.

4.3.4. Potensi Resistensi dan Tantangan Implementasi

Meskipun gagasan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah mendapat dukungan luas dari para pemangku kepentingan, implementasinya di lapangan tidak akan terbebas dari berbagai potensi resistensi dan tantangan. Berdasarkan hasil FGD serta analisis kondisi sosial-budaya masyarakat Way Kanan, setidaknya terdapat lima tantangan utama yang perlu diantisipasi dan direspons secara sistematis dalam Perda GLD.

1) Rendahnya Prioritas Anggaran Literasi di Tingkat Kampung

Tantangan paling konkret adalah kecenderungan pemerintah kampung (desa) untuk memprioritaskan anggaran pada proyek infrastruktur fisik yang hasilnya cepat terlihat (jalan, jembatan, drainase, gedung serbaguna) dibandingkan dengan program literasi yang dampaknya bersifat jangka panjang dan tidak kasat mata. Disperpusip mengusulkan alokasi 5% dari Dana Desa untuk pendidikan yang diarahkan ke literasi, namun terdapat tantangan bahwa banyak kepala desa kemungkinan akan enggan mengambil risiko karena takut dianggap “tidak membangun” oleh warganya. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban dana untuk kegiatan literasi (seperti pembelian buku, pelatihan pengelola) seringkali dianggap rumit karena tidak ada standar baku.

Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan harus disertai dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, Perda GLD harus dirancang dengan sanksi administratif yang progresif, misalnya: (1) teguran tertulis setelah satu tahun tidak mengalokasikan anggaran literasi, (2) penundaan pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada tahun kedua, dan (3) penurunan peringkat desa dalam laporan kinerja desa (sebagai konsekuensi administratif, bukan pemotongan dana secara langsung yang dapat melanggar ketentuan). Selain itu, perlu diberikan insentif bagi desa yang mencapai target literasi, misalnya penghargaan Bupati atau tambahan alokasi dana.

2) Kurangnya Kapasitas Pengelola Perpustakaan Desa dan Kader Literasi

Tantangan kedua adalah terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di tingkat kampung. Sebagian besar perangkat desa memiliki beban kerja yang sudah tinggi (melayani administrasi, pembangunan, dan pelayanan publik lainnya) dan belum tentu memiliki minat atau keterampilan dalam pengelolaan perpustakaan. Sementara itu, kader literasi yang berasal dari komunitas memang bersemangat, tetapi seringkali tidak memiliki pelatihan teknis (seperti klasifikasi koleksi, pencatatan peminjaman, atau penyelenggaraan kegiatan literasi yang menarik). FGD mencatat bahwa kampanye tentang budaya literasi belum dilakukan secara massif sehingga tidak ada “kader alamiah” yang siap pakai.

Perda GLD perlu mengatur tentang kewajiban pelatihan dan pendampingan bagi pengelola pojok baca kampung. Pelatihan ini dapat dilakukan secara berjenjang: tingkat dasar (pengelolaan koleksi dan administrasi sederhana), tingkat menengah (penyelenggaraan kegiatan literasi), dan tingkat lanjut (digitalisasi dan jejaring). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan komunitas literasi yang sudah berpengalaman (seperti TBM Cahaya Ilmu) untuk menjadi fasilitator pelatihan. Selain itu, Perda dapat mengatur insentif (misalnya uang saku atau tunjangan) bagi pengelola pojok baca desa agar posisi ini diminati dan dijalankan secara profesional.

3) Resistensi Birokrasi dan Ego Sektoral

FGD mengungkapkan keluhan bahwa program literasi di setiap instansi (Disperpusip, Dinas Pendidikan, Dinas PMK, dll.) masih parsial dan tidak terintegrasi, sehingga efeknya tidak komprehensif. Ego sektoral menyebabkan setiap OPD ingin “terlihat” memiliki program

sendiri, padahal sumber daya terbatas. Akibatnya, komunitas literasi seringkali diundang ke rapat koordinasi yang berbeda-beda dengan arahan yang tidak sinkron. Potensi resistensi birokrasi ini dapat menghambat implementasi Perda jika tidak ada mekanisme koordinasi yang kuat.

Solusinya adalah dengan membentuk Tim Koordinasi GLD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dengan anggota tetap dari OPD terkait dan komunitas. Tim ini harus memiliki kewenangan untuk memadukan rencana kerja dan anggaran setiap OPD yang berkaitan dengan literasi, serta memutuskan program prioritas bersama. Perda juga dapat mengatur bahwa setiap OPD wajib menyerahkan laporan kegiatan literasi mereka kepada Tim Koordinasi, yang kemudian disinkronkan ke dalam satu rencana aksi tahunan.

4) Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dewasa dan Lansia

Data sekunder menunjukkan bahwa kunjungan dan peminjaman perpustakaan didominasi oleh pelajar (94% peminjaman). Kelompok dewasa (karyawan, petani, ibu rumah tangga) dan lansia hampir tidak tersentuh. Potensi resistensi di sini bukan dalam bentuk penolakan aktif, melainkan ketidaktertarikan pasif karena mereka merasa bahwa perpustakaan “bukan untuk mereka” atau mereka tidak memiliki waktu luang. Selain itu, bagi lansia yang buta aksara (terutama perempuan), ada rasa malu untuk belajar membaca di usia tua.

Perda harus mengatasi tantangan ini dengan program yang menjemput bola (*outreach*). Misalnya, kader literasi didorong untuk mengadakan kelas baca di rumah-rumah warga (terutama ibu rumah tangga), pojok baca ditempatkan di puskesmas (tempat lansia sering datang), serta program literasi keuangan dan kesehatan yang relevan dengan kebutuhan orang dewasa. Untuk lansia buta aksara, perlu dikembangkan program melek aksara fungsional dengan pendekatan yang sabar, privat, dan menggunakan materi yang sangat praktis (membaca label obat, memahami jadwal posyandu, membaca brosur bansos). Rasa malu dapat dikurangi dengan membentuk kelompok kecil yang homogen (sesama perempuan lansia) dan dipandu oleh kader sebaya.

5) Keterbatasan Akses Digital dan Infrastruktur Pendukung

Meskipun digitalisasi perpustakaan menjadi tren nasional, Way Kanan masih menghadapi tantangan akses internet yang tidak merata, terutama di kecamatan dengan kepadatan rendah dan topografi perbukitan. Selain itu, sebagian besar masyarakat dewasa dan lansia belum melek digital. Jika Perda terlalu fokus pada literasi digital tanpa menyediakan infrastruktur dan pelatihan, maka justru akan menciptakan kesenjangan baru.

Perda perlu mengatur pendekatan *blended* (campuran) antara layanan fisik dan digital. Untuk wilayah terpencil, prioritas tetap pada pojok baca fisik dengan koleksi cetak, didukung oleh perpustakaan digital offline (misalnya server lokal di balai desa yang berisi ribuan buku elektronik yang dapat diakses tanpa internet). Untuk wilayah perkotaan (Baradatu, Banjit), dapat dikembangkan layanan peminjaman online dan akses ke basis data nasional melalui iPusnas

4.3.5. Dukungan Sosial dan Peluang Kolaborasi

Di tengah berbagai tantangan, terdapat sejumlah dukungan sosial dan peluang kolaborasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi Perda GLD. Faktor-faktor positif ini menjadi modal sosial yang sangat berharga.

1) Keberadaan 25 Komunitas Literasi Aktif

Temuan FGD bahwa terdapat 25 komunitas literasi yang tersebar di Way Kanan, berdiri secara sukarela oleh anak muda dengan sumber swadaya, merupakan aset luar biasa. Komunitas-komunitas ini telah memiliki pengalaman mengelola lapak buku, mendongeng ke sekolah, dan menggerakkan taman baca masyarakat (TBM). Mereka tidak perlu “diciptakan” dari nol; yang diperlukan adalah penguatan kapasitas dan dukungan pendanaan. Perda dapat mengatur mekanisme hibah kompetitif bagi komunitas yang mengajukan proposal kegiatan literasi, serta membentuk jaringan forum TBM yang difasilitasi oleh Disperpusip. Eko Prasetyo sebagai Ketua Forum TBM Way Kanan (sekaligus juara pengelola perpustakaan tingkat provinsi) dapat menjadi motor penggerak kolaborasi ini.

2) Dukungan Penuh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Disperpusip Way Kanan menunjukkan komitmen yang kuat, sebagaimana tercermin dalam FGD: mereka menginginkan Perda mampu memadukan teknis perpustakaan dan literasi yang

menyentuh setiap kampung, serta menargetkan peningkatan grade SKPD dari C ke B. Dukungan birokrasi dari dinas teknis adalah syarat mutlak keberhasilan Perda. Perda dapat memberikan mandat yang lebih luas kepada Disperpusip sebagai koordinator teknis GLD, termasuk kewenangan untuk mengoordinasikan program literasi dengan OPD lain dan mengakses data kinerja desa.

3) Peluang Pemanfaatan Dana Desa (Dana Kampung)

Meskipun ada resistensi, peluang untuk mengalokasikan Dana Desa bagi literasi tetap terbuka lebar. Disperpusip mengusulkan 5% dari Dana Desa untuk pendidikan diarahkan ke peningkatan minat baca. Usulan ini realistis karena berdasarkan UU Desa, pendidikan merupakan salah satu bidang wajib. Perda dapat merumuskan secara eksplisit bahwa “setiap kampung wajib mengalokasikan minimal 2% dari Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk penyediaan dan pengembangan pojok baca, koleksi, serta kegiatan literasi”, dengan masa transisi 1 tahun untuk persiapan. Selain itu, dapat diberikan pendampingan teknis dari DPMK dan Disperpusip dalam menyusun RKP Kam yang memuat kegiatan literasi.

4) Potensi Peran Swasta melalui CSR

FGD mencatat usulan konkret dari Eko Prasetyo agar Bank BRI dan perusahaan lain menyediakan pojok baca di kantor masing-masing (di titik kumpul banyak orang). Ini adalah peluang kolaborasi dengan dunia usaha. Perda dapat memfasilitasi dengan membuat pedoman pojok baca CSR yang mudah diadopsi oleh perusahaan, serta memberikan penghargaan tahunan bagi perusahaan yang paling aktif mendukung literasi. Selain itu, Perda dapat mengatur bahwa pemerintah daerah memberikan insentif fiskal (misalnya pengurangan retribusi atau kemudahan perizinan) bagi perusahaan yang menyediakan ruang baca publik.

5) Tingginya Partisipasi Pendidikan Usia Sekolah sebagai Pintu Masuk

Data sekunder menunjukkan bahwa APM SD/MI mencapai 97,57% dan APS 7–15 tahun >99%. Ini berarti hampir seluruh anak usia sekolah berada di bangku pendidikan formal. Sekolah-sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dapat menjadi pintu masuk paling efektif untuk gerakan literasi. Perda dapat mewajibkan setiap sekolah memiliki pojok baca kelas dan jadwal membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, serta mengintegrasikan kunjungan ke

perpustakaan daerah ke dalam kurikulum. Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Way Kanan perlu dilibatkan sebagai mitra utama.

6) Posisi Way Kanan sebagai Peringkat 1 IPLM Se-Provinsi Lampung

Meskipun IPLM absolut turun karena perubahan metodologi, fakta bahwa Way Kanan menjadi yang tertinggi di Lampung (37,15) adalah modal politik dan psikologis yang besar. Hal ini dapat digunakan untuk membangun narasi positif: “Kita sudah terbaik di provinsi, sekarang saatnya kita menjadi lokomotif literasi Lampung.” Dukungan dari eksekutif dan legislatif lebih mudah diperoleh jika ada prestasi yang bisa dibanggakan. Perda GLD dapat disosialisasikan sebagai instrument untuk mempertahankan dan memperkuat posisi kepemimpinan Way Kanan di tingkat provinsi.

4.3.6. Dampak Sosial yang Diharapkan dari Perda GLD

Berdasarkan seluruh analisis di atas—mulai dari data sekunder, kajian filosofis dan yuridis, hingga temuan FGD—dapat dirumuskan sejumlah dampak sosial positif yang diharapkan akan terwujud setelah Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah diimplementasikan secara konsisten. Dampak-dampak ini bersifat multidimensi, mencakup aspek pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan politik.

1) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Literasi

Dampak paling langsung adalah peningkatan jumlah kunjungan dan peminjaman perpustakaan, serta peningkatan partisipasi dalam kegiatan literasi (diskusi buku, lomba baca, pelatihan, dll). Target realistis yang dapat dicantumkan dalam Perda adalah: (1) peningkatan kunjungan tahunan dari 2.418 menjadi minimal 10.000 dalam 3 tahun, (2) peningkatan jumlah peminjam aktif dari 976 menjadi minimal 5.000 dalam 3 tahun, dan (3) terselenggaranya minimal 100 kegiatan literasi per tahun di seluruh kampung. Dampak ini akan terlihat dari peningkatan IPLM dan TKM Kabupaten Way Kanan.

2) Berkurangnya Kesenjangan Akses Informasi Antar Desa

Dengan adanya kewajiban setiap kampung untuk menyediakan pojok baca (minimal di balai kampung) dan mengalokasikan Dana Kampung untuk koleksi, maka warga di kampung terpencil (seperti di Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, dan Negara Batin) akan memiliki akses yang lebih setara terhadap bahan bacaan. Dalam jangka panjang, kesenjangan literasi antara

kecamatan padat dan jarang penduduk dapat dikurangi. Dampak sosialnya adalah peningkatan rasa keadilan dan inklusi di masyarakat.

3) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (IPM)

Literasi berkorelasi positif dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, terutama dimensi pengetahuan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah). Dengan tersedianya bahan bacaan yang menarik dan program literasi yang terstruktur, anak-anak akan lebih termotivasi untuk bersekolah lebih lama, sementara orang dewasa akan terus belajar sepanjang hayat. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Target IPM Way Kanan yang saat ini 71,98 diharapkan dapat mencapai 73,5–74 pada akhir periode Perda (2029).

4) Tumbuhnya Ekosistem Literasi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dampak sosial yang paling fundamental adalah terbentuknya ekosistem literasi di mana berbagai aktor—pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah, komunitas, swasta, dan keluarga—bekerja bersama secara terkoordinasi. Ekosistem ini tidak bergantung pada satu tokoh atau satu program, tetapi sudah menjadi sistem yang berjalan sendiri (self-sustaining). Indikatornya antara lain: (1) setiap kecamatan memiliki forum TBM aktif, (2) setiap desa memiliki pojok baca yang dikelola oleh kader terlatih, (3) setiap sekolah memiliki perpustakaan atau sudut baca dengan koleksi terbaru, dan (4) ada pekan literasi tahunan yang melibatkan seluruh warga.

5) Pengurangan Angka Buta Aksara Fungsional, Khususnya pada Perempuan Lansia

Dengan program literasi khusus yang diamanatkan Perda, diharapkan angka melek aksara kelompok lansia (khususnya perempuan) dapat meningkat secara signifikan. Target realistis: dari 84,61% (2025) menjadi 90% pada tahun 2029, dan kesenjangan gender yang semula 16,51 poin dapat dipangkas menjadi di bawah 10 poin. Dampak sosialnya adalah perempuan lansia menjadi lebih mandiri, tidak mudah tertipu, dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial ekonomi di desanya. Program pemberantasan buta aksara juga akan meningkatkan martabat mereka sebagai warga negara yang setara.

6) Meningkatkan Budaya Baca dalam Keluarga

Salah satu tujuan gerakan literasi adalah menjadikan membaca sebagai kebiasaan dalam keluarga (*family literacy*). Dengan adanya pojok baca di rumah-rumah (atau minimal di balai desa), orang tua akan terdorong untuk membacakan buku untuk anak-anaknya, dan anak-anak akan melihat orang tua mereka membaca. Dampak sosial jangka panjangnya adalah terbentuknya generasi yang memiliki reading habit sejak dini, yang akan menjadi modal utama bagi pembangunan daerah di masa depan. Indikator tidak langsung dapat diukur melalui peningkatan TKM yang dikeluarkan Perpustnas.

7) Penguatan Modal Sosial dan Kohesi Masyarakat

Kegiatan literasi yang dilakukan secara kolektif (seperti lomba baca antar kampung, bedah buku bersama, atau dongeng keliling) akan memperkuat kohesi sosial antar warga. Perpustakaan dan pojok baca dapat menjadi ruang publik ketiga selain rumah dan tempat kerja, di mana orang dapat bertemu, berdiskusi, dan belajar bersama. Hal ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dan partisipasi warga dalam pembangunan desa.

4.4. Perumusan Materi Muatan yang Direkomendasikan

Berdasarkan kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah diuraikan, serta mempertimbangkan aspirasi pemangku kepentingan dari hasil FGD, maka dirumuskan materi muatan yang direkomendasikan untuk diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Gerakan Literasi Daerah (GLD). Perda ini dirancang sebagai payung hukum yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur aspek perpustakaan (sebagai infrastruktur utama literasi), tetapi juga mengintegrasikan gerakan literasi lintas sektor, melibatkan desa/kampung, komunitas, swasta, dan keluarga. Materi muatan berikut disusun secara sistematis dalam delapan pokok bahasan.

4.4.1 Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

a. Asas

Perda GLD berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- Partisipasi: Seluruh elemen masyarakat, termasuk desa, komunitas, swasta, dan keluarga, dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi gerakan literasi.
- Keberlanjutan: Gerakan literasi dirancang sebagai program jangka panjang yang tidak tergantung pada pergantian kepemimpinan daerah atau desa.
- Inklusivitas: Setiap warga negara, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, tingkat pendidikan, atau lokasi geografis, berhak mengakses layanan literasi.
- Desentralisasi: Pemerintah desa/kampung diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan literasi di wilayahnya masing-masing, dengan pendampingan teknis dari kabupaten.
- Akuntabilitas: Seluruh pelaksanaan kegiatan literasi wajib dilaporkan, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
- Kearifan Lokal: Materi dan metode literasi menghormati dan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal, bahasa daerah, serta kearifan tradisional.

b. Tujuan

Perda GLD bertujuan untuk:

- Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Kabupaten Way Kanan secara bertahap dan berkelanjutan.
- Menumbuhkan budaya gemar membaca dan belajar sepanjang hayat di seluruh lapisan masyarakat.
- Mewujudkan pemerataan akses terhadap bahan bacaan dan layanan perpustakaan hingga ke tingkat kampung.
- Mengintegrasikan program literasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan).
- Memberdayakan desa/kampung, perusahaan, komunitas, dan keluarga sebagai pusat gerakan literasi.

- Mengurangi kesenjangan literasi antar kelompok usia, gender, dan geografis.

c. Ruang Lingkup

Perda GLD mencakup pengaturan tentang:

- Penyelenggaraan perpustakaan daerah, perpustakaan kampung, dan taman baca masyarakat.
- Pojok baca multisektor di fasilitas publik, perkantoran, fasilitas kesehatan, pasar, dan ruang publik lainnya.
- Gerakan literasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat kerja.
- Penganggaran literasi berbasis kampung dan partisipasi swasta.
- Kelembagaan koordinasi dan pelaksana GLD.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian literasi.
- Pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif.

4.4.2 Hak dan Kewajiban Masyarakat, Desa, dan Pemerintah Daerah

a. Hak Masyarakat

Setiap warga masyarakat Kabupaten Way Kanan berhak:

- Memperoleh akses yang mudah dan gratis ke layanan perpustakaan daerah, perpustakaan kampung, taman baca masyarakat, dan pojok baca multisektor.
- Memanfaatkan koleksi bahan pustaka yang beragam, relevan, dan berkualitas, termasuk dalam bentuk digital.
- Berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, desa, komunitas, atau swasta.
- Mengajukan usulan pengadaan koleksi atau program literasi kepada pengelola perpustakaan atau pemerintah desa.
- Memperoleh layanan literasi yang ramah terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

b. Kewajiban Masyarakat

Setiap warga masyarakat diharapkan:

- Menjaga dan merawat koleksi serta sarana prasarana perpustakaan dan pojok baca.
- Mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam tepat waktu.
- Berperan aktif dalam kegiatan literasi di lingkungannya, minimal dengan mendorong anggota keluarga untuk membaca.
- Melaporkan kepada pengelola jika terjadi kerusakan atau kehilangan koleksi.

c. Kewajiban Pemerintah Kampung

Setiap kampung di Kabupaten Way Kanan wajib:

- Menyediakan pojok baca di balai kampung dengan koleksi minimal 100 judul dan 200 eksemplar, rak buku, meja baca, serta pencahayaan yang memadai (sesuai standar minimal Perka Perpustnas No. 8/2017, disesuaikan dengan kemampuan kampung).
- Mengalokasikan minimal 2% (dua persen) dari Alokasi Dana Kampung (ADK) atau sumber pendapatan kampung lainnya untuk pengadaan, pengembangan, dan kegiatan literasi. Khusus untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan minimal 1% (satu persen) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menunjuk seorang pengelola pojok baca kampung (dapat dirangkap oleh perangkat kampung atau kader yang dilatih).
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan literasi dalam musyawarah kampung setiap akhir tahun.
- Memfasilitasi terbentuknya kader literasi di setiap dusun/RW.

d. Kewajiban Pemerintah Daerah (Kabupaten)

Pemerintah Kabupaten Way Kanan wajib:

- Menyelenggarakan Perpustakaan Daerah Kabupaten Way Kanan dengan standar nasional.
- Mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan Perda GLD, minimal 5%.
- Membentuk Tim Koordinasi Gerakan Literasi Daerah yang melibatkan OPD terkait, komunitas, dan unsur kampung.
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola perpustakaan kampung dan kader literasi secara berkala.

- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian IPLM, TKM, dan indikator kinerja lainnya setiap tahun.
- Memberikan penghargaan kepada kampung, komunitas, atau individu yang berprestasi dalam gerakan literasi.

4.4.3 Kelembagaan dan Koordinasi

a. Tim Koordinasi Gerakan Literasi Daerah (GLD)

Dibentuk Tim Koordinasi GLD tingkat kabupaten yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, dengan anggota yang terdiri dari:

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (sebagai sekretariat tetap).
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).
- Dinas Kesehatan.
- Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan.
- Perwakilan forum taman baca masyarakat (TBM) atau komunitas literasi.
- Perwakilan asosiasi desa (seperti PAPPRIK atau APDESI).
- Satuan Pendidikan Non Formal.
- Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Way Kanan.
- Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan.

Tugas Tim Koordinasi meliputi:

- Menyusun rencana aksi tahunan GLD yang terintegrasi lintas OPD.
- Memadukan usulan program dan anggaran literasi dari masing-masing OPD.
- Memantau dan mengevaluasi implementasi Perda GLD.
- Melaporkan capaian IPLM, TKM, dan indikator lainnya kepada Bupati dan DPRD setiap tahun.

b. Subkoordinator Kecamatan

Di setiap kecamatan, dibentuk Subkoordinator GLD yang diketuai oleh Camat, dengan anggota dari pengelola perpustakaan kecamatan, perwakilan kepala kampung, dan perwakilan komunitas literasi di kecamatan tersebut. Tugasnya mengoordinasikan dan memfasilitasi setiap kampung dalam melaksanakan program literasi.

c. Pengelola Pojok Baca Kampung

Setiap kampung wajib menunjuk seorang pengelola pojok baca kampung. Pengelola dapat berasal dari perangkat kampung, kader PKK, atau anggota komunitas literasi setempat yang telah mendapat pelatihan dasar. Pengelola bertanggung jawab atas:

- Pembukaan dan penutupan pojok baca sesuai jadwal.
- Pendataan koleksi dan peminjaman.
- Penyelenggaraan kegiatan literasi sederhana (mendongeng, lomba baca, diskusi buku).
- Pelaporan kegiatan kepada kepala desa dan Tim Koordinasi GLD.

4.4.4 Pojok Baca Multisektor: Standar dan Tata Kelola

a. Definisi dan Lokasi Pojok Baca Multisektor

Pojok baca multisektor adalah tempat penyediaan bahan bacaan yang ditempatkan di berbagai fasilitas publik, perkantoran, perusahaan, di luar perpustakaan formal. Lokasi wajib meliputi:

- Setiap puskesmas.
- Setiap sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) – sebagai perpustakaan sekolah atau sudut baca kelas.
- Setiap kantor kecamatan.
- Setiap kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki ruang tunggu pelayanan publik.
- Ruang tunggu di Rumah Sakit Umum Daerah.
- Ruang tunggu di setiap perusahaan yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 50 orang.
- Pasar tradisional (disediakan oleh pengelola pasar bekerja sama dengan dinas terkait).

Lokasi yang dianjurkan dan dapat diberi insentif oleh pemerintah daerah, meliputi:

- Taman publik, halte, atau ruang terbuka hijau.
- Tempat ibadah (sebagai pojok baca keagamaan).
- Terminal angkutan umum.

b. Standar Minimal Pojok Baca Multisektor

Standar minimal yang diatur dalam Perda:

- Koleksi: Minimal 50 judul untuk pojok baca di kantor desa, puskesmas, dan kantor kecamatan; minimal 100 judul untuk perpustakaan sekolah; koleksi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (misalnya pojok baca puskesmas berisi buku kesehatan, gizi, stunting).
- Sarana: Rak buku yang kokoh, meja baca minimal 1 unit, kursi 4 unit, pencahayaan yang cukup (alami atau lampu).
- Jam layanan: Minimal 10 jam per minggu untuk pojok baca desa; untuk perpustakaan sekolah disesuaikan dengan jam operasional sekolah.
- Pengelola: Minimal 1 orang yang telah mendapat pelatihan dasar pengelolaan perpustakaan.

c. Tata Kelola dan Pendanaan

Pojok baca di desa dikelola oleh pemerintah kampung dan dibiayai dari Dana Kampung (ADK) yang telah dialokasikan.

- Pojok baca di puskesmas dikelola oleh puskesmas, dengan pendanaan dari Dinas Kesehatan dan/atau sumbangan masyarakat.
- Pojok baca di sekolah dikelola oleh sekolah, dengan pendanaan dari BOS dan/atau komite sekolah.
- Perusahaan swasta yang menyediakan pojok baca dapat memperoleh penghargaan atau insentif fiskal sesuai ketentuan.

4.4.5 Penganggaran Literasi Berbasis Kampung dan Sumber Pendanaan Lain

a. Penganggaran Berbasis Kampung

Perda mengatur secara tegas bahwa:

- Setiap kampung wajib mengalokasikan minimal 2% dari Alokasi Dana Kampung (ADK) (bersumber dari APBD kabupaten) untuk kegiatan literasi, yang meliputi: pengadaan koleksi, pembangunan atau pemeliharaan pojok baca, pelatihan pengelola, dan penyelenggaraan kegiatan literasi.
- Terhadap Dana Kampung yang bersumber dari APBN, desa dianjurkan mengalokasikan minimal 1% untuk literasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penggunaan dana tersebut harus tercantum secara eksplisit dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kam) dan disepakati dalam musyawarah kampung.

b. Sumber Pendanaan Lain

Selain APBD dan Dana Kampung, pendanaan GLD dapat bersumber dari:

- APBD Kabupaten Way Kanan melalui anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta OPD terkait.
- Hibah dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi atau pusat.
- CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan yang beroperasi di Way Kanan.
- Swadaya masyarakat, termasuk sumbangan buku dan dana dari warga.
- Kerja sama dengan perpustakaan nasional atau lembaga donor.

c. Insentif bagi Kampung dan Komunitas

- Pemerintah kabupaten dapat memberikan penghargaan tahunan bagi kampung dengan capaian literasi terbaik (berdasarkan peningkatan IPLM desa, jumlah kegiatan, atau inovasi).
- Bagi komunitas literasi yang aktif, dapat diberikan hibah kompetitif melalui seleksi proposal yang difasilitasi oleh Disperpusip.

4.4.6 Program Literasi Prioritas

Perda menetapkan program literasi prioritas yang wajib dilaksanakan secara bertahap, antara lain:

a. Literasi Dasar Pemberantasan Buta Aksara Fungsional

- Sasaran: penduduk usia 15–59 tahun yang belum melek aksara, serta lansia 60+ tahun (khususnya perempuan).
- Metode: kelas baca kelompok kecil, pendekatan ramah lansia, materi praktis (label obat, jadwal posyandu, brosur bansos).
- Target: menurunkan angka buta aksara penduduk 15+ menjadi di bawah 2% pada tahun 2029, dan kesenjangan gender lansia menjadi di bawah 10 poin.

b. Literasi Digital

- Sasaran: remaja, pemuda, dan orang dewasa produktif.
- Metode: pelatihan penggunaan komputer, akses internet sehat, pemanfaatan iPusnas dan aplikasi perpustakaan digital, serta literasi media untuk menangkal hoaks.
- Target: setiap desa memiliki minimal 2 kader literasi digital yang terlatih.

c. Literasi Keluarga

- Sasaran: orang tua (terutama ibu rumah tangga) dan anak usia dini.
- Metode: program "15 menit membaca sebelum tidur", dongeng orang tua, penyediaan buku anak di pojok baca desa.
- Target: minimal 30% keluarga di setiap desa memiliki pojok baca mini di rumah.

d. Literasi Vokasional dan Kewirausahaan

- Sasaran: pemuda putus sekolah (usia 16–23 tahun) dan kelompok usaha mikro.
- Metode: penyediaan buku keterampilan (perbengkelan, tata boga, menjahit, pertanian modern), pelatihan membaca laporan keuangan sederhana.
- Target: 50% pemuda putus sekolah di setiap kecamatan mengakses literasi vokasional.

e. Pekan Literasi Tahunan

- Setiap bulan Oktober atau November diselenggarakan Pekan Literasi Way Kanan yang melibatkan seluruh kampung, sekolah, dan komunitas.
- Kegiatan meliputi: lomba baca tingkat kampung, bazar buku murah, bedah buku, lomba menulis cerita pendek, dan pameran inovasi perpustakaan kampung.

4.4.7 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perda menetapkan IKU yang wajib dilaporkan setiap tahun:

- IPLM Kabupaten Way Kanan (target kenaikan minimal 5 poin per tahun pada 3 tahun pertama).
- TKM (Tingkat Kegemaran Membaca) (target naik ke kategori "Sedang" pada tahun 2029).
- Jumlah pojok baca desa aktif (target 100% kampung pada tahun 2028).
- Jumlah kunjungan perpustakaan daerah per tahun (target 10.000 pada tahun 2029).
- Jumlah peminjam aktif per tahun (target 5.000 pada tahun 2029).
- Jumlah kegiatan literasi yang diselenggarakan (target 100 kegiatan per tahun).
- Realisasi anggaran literasi dari APBD dan Dana Kampung (persentase terhadap total anggaran).

b. Mekanisme Pelaporan

- Tingkat kampung: Pengelola pojok baca kampung melaporkan kegiatan setiap triwulan kepada kepala kampung; kepala kampung menyampaikan laporan tahunan dalam Musyawarah Kampung dan kepada camat.
- Tingkat kecamatan: Camat mengumpulkan laporan dari kampung, menambahkan laporan kecamatan, dan menyampaikan ke Tim Koordinasi GLD setiap bulan Januari.
- Tingkat kabupaten: Tim Koordinasi GLD menyusun laporan tahunan capaian IKU, yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. Laporan dipublikasikan secara terbuka.

c. Evaluasi Berkala

- Evaluasi triwulanan oleh Tim Koordinasi GLD untuk perbaikan cepat (*quick wins*).
- Evaluasi tahunan yang melibatkan pemangku kepentingan (desa, komunitas, swasta) untuk menyesuaikan rencana aksi tahun berikutnya.
- Evaluasi menyeluruh setiap 3 tahun untuk merevisi target dan strategi jika diperlukan.

4.4.8 Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi

a. Pembinaan

- Pembinaan teknis dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, meliputi pelatihan pengelola pojok baca, bimbingan teknis pengadaan koleksi, dan pendampingan penyusunan program literasi.
- Pembinaan kelembagaan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), meliputi pendampingan perencanaan dan penganggaran literasi dalam RKP Kam.

b. Pengawasan

- Pengawasan melekat dilakukan oleh camat terhadap kampung di wilayahnya.
- Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Way Kanan, yang dapat memeriksa kepatuhan desa dan OPD terhadap Perda GLD.
- Pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan partisipasi dalam musyawarah kampung.

c. Sanksi Administratif

Perda mengatur sanksi administratif yang bersifat progresif, sebagai berikut:

- Teguran tertulis diberikan oleh camat kepada kepala kampung yang tidak mengalokasikan anggaran literasi atau tidak menyediakan pojok baca setelah tahun pertama Perda berlaku (masa transisi 1 tahun).
- Peringatan tertulis kedua (setelah 3 bulan teguran tidak diindahkan) disertai dengan pendampingan khusus dari DPMK.

- Penundaan pencairan sebagian Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar 10% untuk tahun anggaran berikutnya, jika hingga akhir tahun kedua kampung masih belum memenuhi kewajiban minimal. Penundaan ini dicabut setelah desa memenuhi kewajiban.
- Penurunan peringkat kampung dalam laporan kinerja kampung (sebagai konsekuensi administratif yang berdampak pada penilaian dan reputasi, bukan pemotongan dana secara permanen).
- Sanksi tidak diberlakukan bagi kampung yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) atau memiliki keterbatasan geografis ekstrem yang telah dilaporkan dan diverifikasi.

4.4.9 Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, Desa, dan Sekolah

Perda GLD juga mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan perpustakaan sebagai infrastruktur utama gerakan literasi. Materi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang jenis, standar, pengelolaan, dan jejaring perpustakaan di Kabupaten Way Kanan.

a. Jenis dan Hierarki Perpustakaan

Perda mengakui dan mengatur empat jenis perpustakaan:

- Perpustakaan Daerah Kabupaten Way Kanan – diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berfungsi sebagai pusat rujukan, deposit, dan koordinasi jejaring perpustakaan di seluruh kabupaten.
- Perpustakaan Kecamatan –diselenggarakan oleh kecamatan, berfungsi sebagai perantara antara perpustakaan daerah dan perpustakaan desa.
- Perpustakaan Kampung – diselenggarakan oleh pemerintah kampung, wajib ada di setiap kampung, dapat berupa gedung tersendiri atau terintegrasi dengan balai kampung (pojok baca kampung).
- Perpustakaan Sekolah/Madrasah – diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dan non formal, wajib memiliki perpustakaan atau paling sedikit sudut baca kelas yang terkelola.

b. Standar Minimal Perpustakaan

Perda mengadopsi dan menyesuaikan standar nasional (Perka Perpustnas No. 8/2017) dengan kondisi daerah:

Tabel 14. Standar Minimal Perpustakaan

Jenis Perpustakaan	Koleksi Minimal	Ruang Minimal	Tenaga Pengelola	Jam Buka Minimal
Perpustakaan Daerah	5.000 judul	200 m ²	3 orang (1 pustakawan)	40 jam/minggu
Perpustakaan Kampung	200 judul, 400 eksemplar	20 m ²	1 orang (dapat dirangkap)	15 jam/minggu
Perpustakaan Sekolah	1.000 judul (SD), 2.000 (SMP), 3.000 (SMA)	56 m ² (SD), 72 m ² (SMP/SMA)	1 guru pustakawan	Jam sekolah

Catatan: Standar di atas bersifat progresif, kampung dapat memenuhinya secara bertahap dalam 3 tahun sejak Perda berlaku.

c. Pengelolaan dan Jejaring

- Perpustakaan Daerah wajib menyusun katalog induk, melakukan digitalisasi koleksi unggulan, dan menjadi anggota Jejaring Perpustakaan Nasional (iPusnas).
- Perpustakaan Kampung wajib terintegrasi secara administratif dengan Perpustakaan Daerah, melaporkan koleksi dan sirkulasi secara berkala (dapat melalui aplikasi sederhana).
- Perpustakaan Sekolah wajib bermitra dengan Perpustakaan Daerah untuk layanan pinjam koleksi bergilir dan pelatihan pengelola.
- Seluruh perpustakaan di Way Kanan didorong untuk menggunakan sistem otomasi perpustakaan (*open source* seperti SLiMS) yang disediakan oleh Disperpusip.

d. Pustakawan dan Tenaga Pengelola

- Perpustakaan Daerah wajib memiliki pustakawan dengan sertifikasi kompetensi dari Perpustnas atau lembaga terakreditasi.
- Perpustakaan Kampung dapat dikelola oleh perangkat kampung yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan dasar (minimal 20 jam pelatihan) yang difasilitasi oleh Disperpusip.

- Pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan pelatihan berjenjang bagi pengelola perpustakaan kampung dan sekolah minimal 2 kali dalam setahun.

e. Penghapusan dan Hibah Buku

- Perpustakaan daerah dan kampung wajib melakukan penyiangan koleksi (*weeding*) setiap 2 tahun sekali untuk membuang buku rusak atau usang.
- Buku hasil penyiangan yang masih layak baca dapat dihibahkan kepada taman baca masyarakat, lembaga pendidikan nonformal, atau masyarakat umum.
- Mekanisme penghapusan dan hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

f. Sanksi Khusus untuk Perpustakaan

- Kampung yang tidak menyediakan perpustakaan kampung atau pojok baca setelah masa transisi 2 tahun dapat dikenakan sanksi penundaan ADK sebagaimana diatur dalam 4.4.8.
- Sekolah yang tidak memiliki perpustakaan atau sudut baca setelah 2 tahun sejak Perda berlaku, dapat dilaporkan oleh Dinas Pendidikan kepada Bupati untuk diberikan teguran tertulis dan pendampingan khusus.

4.5. Roadmap Gerakan Literasi Daerah (GLD) dan Perpustakaan, serta Target Indikator Keberhasilan

Agar Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah dan Perpustakaan dapat diimplementasikan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan peta jalan (*roadmap*) yang jelas dalam kurun waktu 2026–2029 (sisa periode RPJMD 2025–2029) serta proyeksi hingga 2030. Roadmap ini tidak hanya mencakup gerakan literasi dalam arti luas, tetapi juga secara spesifik mengembangkan perpustakaan daerah, perpustakaan desa, dan perpustakaan sekolah sebagai infrastruktur utama. Setiap tahap dilengkapi dengan target indikator keberhasilan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perda.

4.5.1. Tahapan *Roadmap*

Roadmap dibagi ke dalam tiga tahap besar: Tahap Konsolidasi (2026–2027) , Tahap Akselerasi (2027–2029) , dan Tahap Keberlanjutan (2030). Masing-masing tahap memiliki fokus strategis, kegiatan prioritas, dan target capaian.

a. Tahap Konsolidasi (2026–2027)

- 1) Fokus Strategis: Membangun fondasi kelembagaan, regulasi turunan, dan kesadaran awal masyarakat; memastikan setiap desa dan sekolah memiliki sarana minimal.
- 2) Kegiatan Prioritas
 - Sosialisasi Perda secara masif ke seluruh kecamatan, desa, sekolah, dan komunitas.
 - Pembentukan Tim Koordinasi GLD tingkat kabupaten, kecamatan, dan penunjukan pengelola perpustakaan desa.
 - Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana, meliputi:
 - Petunjuk teknis pojok baca desa dan multisektor.
 - Standar koleksi minimal dan prosedur pengadaan.
 - Mekanisme pelatihan pengelola perpustakaan.
 - Tata cara penghapusan dan hibah buku.
 - Petunjuk teknis pengalokasian Dana Kampung untuk literasi (2% dari ADK).
 - Pelatihan dasar bagi 100% calon pengelola perpustakaan desa dan 50% guru pustakawan sekolah.
 - Pengadaan koleksi awal untuk perpustakaan daerah dan bantuan koleksi untuk 50% desa prioritas (desa terpencil dengan IPLM rendah).
 - Pembangunan atau revitalisasi perpustakaan daerah (jika diperlukan) dan pojok baca di 30% desa (minimal 30 dari 100+ desa).
 - Pelaksanaan Pekan Literasi pertama (Oktober 2026) dengan lomba baca tingkat desa.
- 3) Target Capaian Akhir 2027
 - 100% desa memiliki pengelola terlatih (walaupun pojok baca fisik belum tersedia di semua desa).
 - 50% desa memiliki pojok baca dengan koleksi minimal 100 judul.
 - 80% sekolah (SD/MI, SMP/MTs) memiliki sudut baca kelas atau perpustakaan mini.
 - IPLM Kabupaten Way Kanan meningkat dari 37,15 menjadi 42–44.
 - TKM tetap kategori "Rendah" tetapi mendekati batas atas (misal 60+).

b. Tahap Akselerasi (2027–2029)

- 1) Fokus Strategis: Memperluas jangkauan layanan, meningkatkan aktivitas literasi, dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat.

2) Kegiatan Prioritas

- Pojok baca desa mencapai 100% desa dengan standar minimal (koleksi 200 judul, rak, meja, jadwal buka rutin).
- Pembangunan perpustakaan desa mandiri (gedung tersendiri) di 20% desa dengan kinerja literasi terbaik.
- Pelatihan lanjutan bagi pengelola (level menengah: penyelenggaraan kegiatan, digitalisasi sederhana).
- Program literasi tematik massal
 - Kelas baca fungsional untuk lansia buta aksara (target 50% lansia perempuan terlayani).
 - Literasi digital untuk remaja dan pemuda (setiap kecamatan memiliki 2 kader).
 - Literasi keluarga (30% keluarga memiliki pojok baca mini).
 - Literasi vokasional bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan UMKM.
 - Pembentukan forum TBM kecamatan dan jejaring antar desa.
 - Pekan Literasi tahunan dengan partisipasi minimal 50% desa.
 - Evaluasi tengah periode (2028) untuk penyesuaian target.

3) Target Capaian Akhir 2029

- 100% desa memiliki pojok baca aktif dengan koleksi ≥ 200 judul.
- 100% sekolah (termasuk madrasah) memiliki perpustakaan atau sudut baca dengan koleksi sesuai jenjang.
- Jumlah kunjungan perpustakaan daerah: 10.000 per tahun.
- Jumlah peminjam aktif: 5.000 per tahun.
- IPLM Kabupaten Way Kanan: 50–55 (naik 13–18 poin dari 2025).
- TKM naik ke kategori "Sedang" (minimal 66,67 menurut standar Perpustnas).
- Angka melek aksara penduduk 15+ mencapai 98% (dari 96,57%).
- Kesenjangan gender lansia (60+) turun menjadi di bawah 10 poin.

c. Tahap Keberlanjutan (2030)

- 1) Fokus Strategis: Melembagakan budaya literasi sebagai kebiasaan masyarakat; menjaga keberlanjutan tanpa ketergantungan pada proyek khusus.
- 2) Kegiatan Prioritas

- Rotasi koleksi antar perpustakaan desa dan sekolah (layanan pinjam antar desa).
- Digitalisasi koleksi perpustakaan daerah dan akses online untuk seluruh desa.
- Pengembangan perpustakaan digital desa (offline server) untuk wilayah terpencil.
- Program literasi tingkat lanjut (literasi hukum, literasi politik, literasi lingkungan).
- Evaluasi menyeluruh setiap 3 tahun untuk merevisi target dan strategi.
- Penghargaan tahunan Bupati untuk desa, sekolah, dan komunitas terbaik.

3) Target Capaian 2034

- IPLM Kabupaten Way Kanan: >70 (kategori "Baik").
- TKM kategori "Tinggi" atau minimal batas atas "Sedang".
- Angka melek aksara universal ($\geq 99\%$).
- Seluruh desa memiliki perpustakaan desa dengan standar nasional.
- Budaya membaca menjadi bagian dari indikator kesejahteraan masyarakat.

4.5.2. Target Indikator Keberhasilan Kuantitatif dan Kualitatif

Target indikator keberhasilan dijabarkan dalam bentuk tabel berikut, yang juga akan menjadi lampiran dalam Perda dan dokumen perencanaan tahunan.

Tabel 15. Tabel Target Indikator Keberhasilan Kuantitatif dan Kualitatif

Indikator	Baseline (2025)	Target 2027	Target 2029	Target 2030	Sumber Data
IPLM Kab. Way Kanan	37,15	42–44	50–55	>70	Perpusnas
TKM (Tingkat Kegemaran Membaca)	Rendah (≈ 58)	Rendah (≈ 62)	Sedang ($\geq 66,7$)	Tinggi/Sedang atas	Perpusnas (tahunan)
Angka Melek Aksara (15+)	96,57%	97,5%	98,5%	$\geq 99\%$	BPS (Susenas)
Angka Melek Aksara Lansia Perempuan (60+)	75,89%	80%	85%	$\geq 90\%$	BPS + data Disperpusip
Jumlah desa dengan pojok baca aktif	<10% (estimasi)	50%	100%	100% (dengan standar nasional)	Disperpusip + DPMK
Jumlah perpustakaan desa mandiri	0	5	20 (20% dari total desa)	50	Disperpusip
Jumlah sekolah (SD/MI s.d. SMA/SMK/MA) dengan perpustakaan/sudut baca	$\pm 60\%$ (estimasi)	80%	100%	100%	Dinas Pendidikan + Kemenag
Kunjungan perpustakaan daerah per tahun	2.418	5.000	10.000	20.000	Disperpusip
Peminjam aktif per tahun	976	2.500	5.000	10.000	Disperpusip
Jumlah kegiatan literasi (kabupaten + desa) per tahun	Tidak tercatat	50	150	300	Disperpusip + desa
Kampung yang mengalokasikan ADK $\geq 2\%$ untuk literasi	0	30%	80%	100%	DPMK

4.5.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perda

Untuk keperluan pemantauan dan evaluasi tahunan oleh Tim Koordinasi GLD, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih sederhana dan operasional, terdiri dari 5 indikator utama:

IKU 1 – Indeks Literasi Masyarakat

- Target tahunan: kenaikan IPLM minimal 5 poin per tahun pada 2026–2028, dan 3–4 poin per tahun setelahnya.
- Penanggung jawab: Disperpusip, Bappeda.

IKU 2 – Persentase Desa dengan Pojok Baca Aktif

- Target tahunan: 2026 (20%), 2027 (50%), 2028 (75%), 2029 (100%).
- Penanggung jawab: DPMK, Disperpusip, camat.

IKU 3 – Jumlah Kunjungan dan Peminjaman Perpustakaan Daerah

- Target kunjungan: 2026 (4.000), 2027 (5.000), 2028 (7.500), 2029 (10.000).
- Target peminjam: 2026 (1.500), 2027 (2.500), 2028 (3.500), 2029 (5.000).
- Penanggung jawab: Disperpusip.

IKU 4 – Realisasi Anggaran Literasi Desa

- Persentase desa yang mengalokasikan $\geq 2\%$ ADK untuk literasi.
- Target tahunan: 2026 (10%), 2027 (30%), 2028 (60%), 2029 (80%).
- Penanggung jawab: DPMK, Inspektorat.

IKU 5 – Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Literasi

- Diukur melalui jumlah peserta kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh desa, sekolah, dan komunitas (dilaporkan setiap triwulan).
- Target: 2026 (5.000 partisipasi akumulasi), 2027 (10.000), 2028 (20.000), 2029 (30.000).
- Penanggung jawab: Disperpusip, Dinas Pendidikan, Kemenag.

4.5.4. Mekanisme Evaluasi dan Penyesuaian Roadmap

- Evaluasi triwulanan oleh Tim Koordinasi GLD (internal) untuk memantau realisasi kegiatan dan anggaran.

- Evaluasi tahunan (setiap bulan Januari–Maret) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (desa, kecamatan, komunitas, swasta) untuk menilai capaian IKU dan menyesuaikan rencana aksi tahun berikutnya.
- Evaluasi menyeluruh pada tahun 2028 (tengah periode RPJMD) untuk merevisi target 2029–2034 jika diperlukan, berdasarkan perubahan kebijakan nasional (misalnya metodologi IPLM) atau dinamika lokal.
- Hasil evaluasi tahunan wajib dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan disampaikan kepada DPRD.

BAB 5

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut.

- 1) Pertama, secara filosofis, gerakan literasi merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), menjadi landasan moral yang kokoh bagi pengaturan literasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Amanat konstitusi (Pasal 31 UUD 1945) tentang hak setiap warga negara atas pendidikan mewajibkan pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya akses informasi dan bahan bacaan yang merata. Visi RPJMD Kabupaten Way Kanan 2025–2029 “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera” hanya dapat dicapai jika kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan, yang salah satu pilar utamanya adalah peningkatan indeks literasi masyarakat.
- 2) Kedua, secara yuridis, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah menjadi landasan bagi penyelenggaraan perpustakaan dan gerakan literasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi. Namun, masih terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang signifikan di tingkat kabupaten, khususnya terkait: (1) kewajiban pojok baca multisektor di fasilitas publik; (2) mekanisme penganggaran Dana Kampung/Alokasi Dana Kampung untuk literasi; (3) kelembagaan koordinasi lintas sektor yang bersifat permanen; (4) standar dan indikator kinerja terukur untuk peningkatan IPLM dan TKM; serta (5) sanksi administratif bagi desa yang tidak melaksanakan kewajiban literasi. Kabupaten Way Kanan memiliki kewenangan penuh untuk mengatur materi tersebut sebagai bagian dari urusan wajib non-pelayanan dasar dan inovasi daerah.

- 3) Ketiga, secara sosiologis, kondisi riil layanan perpustakaan dan literasi di Kabupaten Way Kanan masih jauh dari ideal. Kunjungan perpustakaan daerah hanya 0,48% dari total penduduk per tahun, dan peminjaman buku hanya 0,20%. Terdapat kesenjangan literasi yang tajam antar kelompok usia (lansia hanya 84,61% melek aksara), antar gender (perempuan lansia 75,89% vs laki-laki lansia 92,40%), dan antar wilayah (kecamatan luas dengan kepadatan rendah). FGD dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta penggiat literasi mengungkapkan harapan kuat akan adanya Perda yang dapat menyentuh setiap kampung, meningkatkan sinergi lintas OPD, serta mengatur pemanfaatan Dana Kampung untuk literasi. Meskipun terdapat potensi resistensi (rendahnya prioritas anggaran di kampung, kapasitas SDM terbatas, ego sektoral), terdapat pula peluang besar berupa keberadaan 25 komunitas literasi aktif, dukungan Disperpusip, dan posisi Way Kanan sebagai kabupaten dengan IPLM tertinggi di Provinsi Lampung.
- 4) Keempat, dari hasil kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut, dirumuskan materi muatan yang direkomendasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah yang mencakup: asas, tujuan, dan ruang lingkup; hak dan kewajiban masyarakat, kampung, dan pemerintah daerah; kelembagaan dan koordinasi (Tim Koordinasi GLD); standar dan tata kelola pojok baca multisektor; penganggaran literasi berbasis kampung (minimal 2% dari ADK) dan sumber pendanaan lain; program literasi prioritas (pemberantasan buta aksara fungsional, literasi digital, literasi keluarga, literasi vokasional, pekan literasi tahunan); pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan indikator kinerja utama; pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif yang progresif; serta penyelenggaraan perpustakaan daerah, desa, dan sekolah. Roadmap GLD ditetapkan dalam tiga tahap: konsolidasi (2026–2027), akselerasi (2027–2029), dan keberlanjutan (2030), dengan target IPLM mencapai 50–55 pada 2029 dan >70 pada 2034.
- 5) Kelima, penyusunan Naskah Akademik ini telah dilaksanakan melalui metode partisipatif dan ilmiah, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, penggiat literasi, tokoh masyarakat) melalui FGD, wawancara mendalam, serta analisis data sekunder yang komprehensif (IPLM, kependudukan, pendidikan, layanan perpustakaan).

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, tim penyusun memberikan rekomendasi sebagai berikut.

5.2.1 Rekomendasi Kebijakan

- 1) Penetapan Peraturan Daerah – Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersama DPRD segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah menjadi Peraturan Daerah, paling lambat pada tahun 2026, mengingat masa transisi implementasi yang membutuhkan waktu cukup panjang.
- 2) Penyusunan Peraturan Bupati sebagai Aturan Pelaksana – Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Perda diundangkan, Bupati wajib menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis:
 - Petunjuk teknis standar pojok baca desa dan pojok baca multisektor;
 - Standar koleksi minimal dan prosedur pengadaan bahan pustaka;
 - Program pelatihan dan sertifikasi pengelola perpustakaan desa dan kader literasi;
 - Tata cara penghapusan dan hibah buku;
 - Petunjuk teknis pengalokasian Dana Kampung (ADK) untuk literasi (2%) serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - Pembentukan, susunan anggota, tugas, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi Gerakan Literasi Daerah (GLD) tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
- 3) Penganggaran dan Dukungan Fiskal – Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD tahunan untuk mendukung implementasi Perda GLD, minimal sebesar pagu indikatif yang tercantum dalam lampiran Perda. Selain itu, perlu disediakan insentif fiskal bagi perusahaan yang menyediakan pojok baca di kantornya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- 4) Penguatan Kelembagaan – Tim Koordinasi GLD harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perda diundangkan. Tim ini harus didukung oleh sekretariat tetap yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan diberikan kewenangan untuk mengoordinasikan program dan anggaran literasi lintas OPD.
- 5) Integrasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah – Bappeda Kabupaten Way Kanan wajib memasukkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perda GLD (IPLM, TKM, persentase kampung dengan pojok baca aktif, kunjungan dan peminjaman perpustakaan, realisasi

anggaran literasi desa, partisipasi masyarakat) ke dalam RKPD dan Renja OPD setiap tahun, serta menjadikannya sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

- 6) Sosialisasi dan Diseminasi – Pemerintah Kabupaten wajib melakukan sosialisasi Perda GLD secara masif melalui berbagai saluran: rapat koordinasi dengan camat dan kepala desa, pertemuan dengan komunitas literasi, media sosial, radio lokal, dan spanduk di tempat-tempat strategis. Sosialisasi harus mencakup penjelasan tentang kewajiban desa, hak masyarakat, dan sanksi administratif.

5.2.2 Rekomendasi Operasional

- 1) Pelatihan Percepatan – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) harus menyelenggarakan pelatihan dasar bagi seluruh calon pengelola perpustakaan desa dan kader literasi dalam waktu 6 bulan pertama setelah Perda diundangkan. Prioritas diberikan kepada desa-desa di kecamatan dengan IPLM rendah dan akses terbatas.
- 2) Pengadaan Koleksi Awal – Untuk desa yang belum memiliki koleksi sama sekali, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan koleksi awal sebanyak 100 judul (200 eksemplar) sebagai stimulan, yang kemudian wajib dikembangkan oleh desa melalui anggaran ADK. Bantuan koleksi dapat berasal dari sumbangan Perpustnas, Provinsi, maupun hibah dari penerbit atau perpustakaan lain.
- 3) Program Percontohan (*Pilot Project*) – Pada tahun pertama implementasi, tetapkan 15 kampung (satu per kecamatan) sebagai desa percontohan GLD. Desa percontohan mendapat pendampingan intensif, bantuan koleksi tambahan, dan pelatihan pengelola tingkat lanjut. Keberhasilan desa percontohan kemudian didiseminasikan ke desa-desa lain.
- 4) Penguatan Komunitas melalui *Reward* Kompetitif – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menyediakan *reward* tahunan bagi komunitas literasi (TBM) yang memiliki kegiatan inovatif dalam peningkatan literasi di lingkungannya.
- 5) Pojok Baca Perusahaan – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menghimbau perusahaan-perusahaan besar di Way Kanan (perkebunan, industri, perbankan) untuk menyediakan pojok baca di kantor atau area publik perusahaan, serta melaporkan keberadaannya sebagai bagian dari program CSR.

- 6) Penguatan Data dan Pemantauan – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengembangkan aplikasi sederhana berbasis web atau mobile untuk pendataan koleksi, peminjaman, dan kegiatan literasi tingkat desa. Aplikasi ini dapat diakses secara offline (dengan sinkronisasi berkala) untuk wilayah dengan jaringan internet terbatas. Data dari aplikasi menjadi basis pelaporan triwulanan dan tahunan.

5.2.3 Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Laporan Triwulanan – Setiap kampung wajib menyampaikan laporan singkat perkembangan kegiatan literasi (kunjungan, peminjaman, kegiatan, realisasi anggaran) kepada camat setiap akhir triwulan. Camat mengolahnya menjadi laporan kecamatan dan menyampaikan ke Tim Koordinasi GLD.
- 2) Laporan Tahunan – Tim Koordinasi GLD menyusun Laporan Tahunan GLD yang berisi:
 - Evaluasi capaian IKU (IPLM, TKM, indikator lainnya);
 - Analisis kendala dan peluang;
 - Rekomendasi perbaikan rencana aksi tahun berikutnya;
 - Rekapitulasi realisasi anggaran literasi dari APBD, ADK, dan sumber lain.
 - Laporan ini disampaikan kepada Bupati dan DPRD paling lambat bulan Maret tahun berikutnya, dan dipublikasikan secara terbuka.
- 3) Evaluasi Menyeluruh 3 Tahunan – Pada tahun 2028, Tim Koordinasi GLD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Perda GLD. Evaluasi ini melibatkan survei kepuasan masyarakat, studi banding ke kabupaten lain, dan penilaian dampak jangka pendek. Hasil evaluasi menjadi bahan revisi target dan strategi dalam road map tahap berikutnya.
- 4) Inspeksi Kepatuhan – Inspektorat Kabupaten Way Kanan wajib memasukkan kepatuhan kampung dan OPD terhadap Perda GLD sebagai objek pemeriksaan tahunan. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai bahan penegakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Perda.

5.2.4 Rekomendasi bagi DPRD dan Eksekutif

- 1) Pembahasan dan Pengesahan Perda – DPRD Kabupaten Way Kanan bersama Pemerintah Kabupaten agar segera membahas Naskah Akademik dan Ranperda GLD dalam rapat-rapat legislasi, dan menetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat akhir tahun 2026.

- 2) Penganggaran APBD 2026–2027 – Untuk mendukung masa transisi, Bupati menginstruksikan kepada Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan Ketua Tim Koordinasi GLD untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran tahap konsolidasi (2026) dan akselerasi awal (2027) sebagai bagian dari RKPD dan KUA-PPAS tahun bersangkutan.
- 3) Penunjukan Sekretariat Tetap – Sekretaris Daerah menunjuk Sekretariat Tim Koordinasi GLD yang ditempatkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan dukungan personil dan anggaran yang memadai.

5.3. Penutup

Demikian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Gerakan Literasi Daerah ini disusun. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi landasan ilmiah, yuridis, dan sosiologis yang kokoh bagi pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Way Kanan.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki instrumen hukum yang jelas untuk menggerakkan seluruh potensi daerah—dari pemerintah kampung, sekolah, komunitas, dunia usaha, hingga keluarga—dalam menumbuhkan budaya gemar membaca dan meningkatkan indeks literasi masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi RPJMD “Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”, serta mewujudkan masyarakat Way Kanan yang cerdas, kritis, inovatif, dan berdaya saing di tingkat provinsi maupun nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, terutama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, para penggiat literasi, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi aktif dalam FGD dan wawancara.

Semoga Peraturan Daerah yang akan lahir dari Naskah Akademik ini dapat membawa berkah dan kemajuan bagi Kabupaten Way Kanan.